

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TIMUSU
KECAMATAN LILIRIAJA KABUPATEN SOPPENG**

SKRIPSI



SYALILATUL USRAH

105731110220

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

MAKASSAR

2024

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TIMUSU
KECAMATAN LILIRIAJA KABUPATEN SOPPENG**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

**SYALILATUL USRAH
105731110220**

*Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar untuk Memenuhi Sebagai
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi*

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan.” (Q.S Al-Insyirah:5)

“Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. PERCAYA PROSES itu yang paling penting, karena Allah telah mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap rumit” (Edwar Satri)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbil'alamin

Skripsi ini kupersembahkan kepada orang tuaku tercinta karena doanya yang tidak pernah berhenti mendoakan saya hingga sampai ke tahap ini dan orang-orang yang saya sayangi sert almamater biru yang saya banggakan.


PESAN DAN KESAN

Tetap semangat dan jangan lupa bahagia jika mendapat rintangan yang kamu hadapi dalam mencapai tujuan. Terimah kasih kepada bapak dan ibu dosen serta teman sekalian yang mebantu saya dalam segala hal.



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Timusu
Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng

Nama Mahasiswa : Syallatul Usrah
No. Stambuk/ NIM : 105731110220
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa penelitian ini telah diperiksa, dan diujikan didepan panitia
Penguji Seminar Hasil strata (S1) pada tanggal 25 Mei 2024 di Program Studi
Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 25 Mei 2024

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Samsuddin, S.Pd., M.Ak
NIDN: 0909107902

Ismail Rasulong, SE., MM
NIDN: 0905107302

Mengetahui:

Ketua Program Studi Akuntansi




Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 684-507

Mira, S.E., M.Ak., Ak
NBM: 128 6844



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : Syalilatul Usrah : 105731110220 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0006/SK-Y/62201/091004/2024 M, Tanggal 16 Zulkaidah 1445 H /25 Mei 2024 M. Sebagai salah satu syarat guna gelar **Sarjana Akuntansi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 16 Zulkaidah 1445 H
25 MEI 2024 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Ansyarif Khalid, SE.,M.Si.,Ak.,CA
2. Dr. Linda Arisanti Razak, SE.,M.,Si.,Ak.,CA (... ..)
3. Multiarni, SE.,M.Si (... ..)
4. Wahyuni, SE.,M.Ak (... ..)

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.
NBM: 651 507



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syalilatul Usrah
Stambuk : 105731110220
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Timusu
Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 25 Mei 2024

Yang membuat pernyataan



Syalilatul Usrah
105731110220

Diketahui oleh:

Dekan

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.
NBM: 651 507

Ketua Program Studi,

Mira, S.E., M.Ak., Ak
NBM: 128 6844

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Sebagai sivitas akademis Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syalilatul Usrah
NIM : 105731107520
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah yang berjudul:

**Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Timusu Kecamatan Liliraja
Kabupaten Soppeng**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 25 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,


Syalilatul Usrah
10573110220

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Timusu Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Muhammad Said dan Ibu Sukmawati S.Pd yang senantiasa memberikan harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pergorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terimah kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Mira, SE., M.Ak. Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dr Syamsuddin, S.Pd., M.Ak selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ismail Rasulong., S.E., M.M selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Kedua orang tua tercinta, Ayah Muhammad Said dan Ibu Sukmawati S.Pd, dua orang yang paling berjasa dalam hidup saya, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terimakasih untuk selalu berjuang untuk kehidupan saya, terimakasih untuk semuanya berkat doa dan dukungannya Ayah dan Ibu saya bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, Ayah dan Ibu harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.

9. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Akuntansi Angkatan 2020 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
10. Sahabat-sahabat terdekat saya Rini Reskyani, Rini Ika Diningrum, Mutiara Fadillah, Nurfatih, dan Sudiardi Salim yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Syahrul Gunawan, seseorang yang selalu menemani dalam keadaan suka maupun duka, yang selalu mendengarkan keluh kesah saya, dan selalu memberikan dukungan, motivasi, pengingat, dan menemani peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
12. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.
13. Terimakasih untuk diri sendiri yang begitu luar biasa dan bisa bertahan untuk bisa sampai dititik ini “kamu hebat”. Skripsi ini menjadi salah satu pembuktian terhadap diri sendiri bahwa saya mampu menyelesaikan dengan baik

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, Mei 2024

Penulis

Syalilatul Usrah



ABSTRAK

SYALILATUL USRAH, 2024. Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Timusu Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Syamsudin dan Ismail Rasulong.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa di Desa Timusu Kec. Liriaja Kab. Soppeng. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara wawancara, studi dokumentasi dan abservasi. Hasil pengumpulan data diolah menggunakan metode analisis komparatif yang di mana teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen yang sama, seperti penelitian ini yang membandingkan antara perencanaan pengelolaan keuangan Desa Timusu dengan standar-standar yang mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil penelitian yang didapat penulis yang membahas mengenai Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Timusu Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng adalah bahwa pengelolaan dana desa dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan pengelolaan dana desa selama periode 6 tahun berjalan dengan efektif walaupun pengalokasian belum 100% efektif.

Kata Kunci: Dana Desa, Pengelolaan Dana Desa




ABSTRACT

SYALILATUL USRAH, 2024. Analysis of Village Fund Management in Timusu Village, Liliraja District, Soppeng Regency. Thesis of the Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Syamsudin and Ismail Rasulong.

This research aims to determine Village Fund Management in Timusu Village, District. Liliraja District. Soppeng. The type of research used is qualitative research. Data collection techniques used in this research were interviews, documentation studies and observation. The results of data collection are processed using the comparative analysis method, where the analysis technique is carried out by making comparisons between the same elements, such as this research which compares the financial management planning of Timusu Village with standards referring to Permendagri No. 20 of 2018 concerning Village Financial Management Guidelines. The results of the research obtained by the author discussing the Analysis of Village Fund Management in Timusu Village, Liliraja District, Soppeng Regency, are that village fund management starting from the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages is in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 and the management of village funds throughout The 6 year period ran effectively even though the allocation was not 100% effective.

Keywords: Village Funds, Village Fund Management



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN KEABSAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Rumusan Masalah	9
C Tujuan Penelitian	9
D Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Landasan Teori.....	11
B. Penelitian Terdahulu.....	30
C. Kerangka Pikir penelitian	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Fokus penelitian	36
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
D. Informan Penelitian	37
E. Objek dan Subjek Penelitian.....	37
F. Jenis dan Sumber Data.....	38

G. Teknik Pengumpulan Data.....	39
H. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum.....	43
B. Hasil Penelitian	48
C. Pembahasan.....	62
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN	73



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penerimaan Anggaran Dana Desa Timusu.....	.5
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	31
Tabel 4. 1 Evaluasi Tahapan Perencanaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018.....	51
Tabel 4. 2 Evaluasi Tahapan Pelaksanaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018.....	53
Tabel 4. 3 Evaluasi tahapan penatausahaan dana desa berdasarkan permendagri nomor 20 tahun 2018.....	55
Tabel 4. 4 Evaluasi Tahapan Pelaporan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018.....	58
Tabel 4. 5 Evaluasi Tahapan Pertanggungjawaban Dana Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018.....	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian.....	35
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Desa Timusu	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel Rekap Wawancara.....	74
Lampiran 2 Papan Baliho Realisasi APBD.....	82
Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian.....	83
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian.....	84
Lampiran 5 Lampiran Dokumentasi.....	85



BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Secara khusus, desa merupakan salah satu pilar pemerintahan pada lingkup pelayanan publik. Desa adalah suatu kawasan yang didiami oleh sekelompok orang yang didalamnya sebagai masyarakat yang satu dan didalamnya terdapat persatuan hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah kecamatan. Desa merupakan wilayah yang didalamnya berisi sekumpulan masyarakat yang mempunyai sistem pemerintahannya berdasarkan pada aturan undang-undang yang diberlakukan. Pada dasarnya, desa memperoleh kewenangannya dalam mengatur dan mengelola pemerintahannya. Salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah adalah dengan menyediakan anggaran untuk melaksanakan pembangunan desa agar tidak terjadi kesenjangan. Setiap bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada desa, memberikan kewajiban perangkat; desa untuk membuat laporan pengelolaan keuangan desa (Pasabiru, 2023)

Akuntabilitas memiliki maksud yaitu setiap pejabat pemerintahan wajib untuk melaporkan serta menjelaskan kegiatan dan program yang menjadi tanggung jawab mereka kepada pemangku kepentingan. Mekanisme pelaporan ini sebagai bentuk akuntabilitas dapat di perlihatkan melalui media resmi milik pemerintahan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pengawas keuangan dan kementerian adalah menciptakan aplikasi keuangan yang terstandar agar pelaporan keuangan program atau kegiatan yang menjadi tanggung jawab pejabat pemerintahan memiliki struktural yang sama. Tanggung jawab aparat pemerintahan desa yang dipermudah oleh penggunaan aplikasi keuangan

dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan (Gulo & Kakisina, 2021).

Untuk mengetahui seberapa efisien pengelolaan dana desa maka pemerintah desa perlu membuat analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan ini sangat penting dilakukan karena merupakan suatu bentuk transparansi yang berupa keterbukaan pemerintah desa atas pengelolaan dana desa yang bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat juga dapat menyajikan informasi keuangan yang sangat bermanfaat pemerintah desa dalam rangka pengambilan keputusan, menunjukkan pencapaian target, evaluasi kinerja keuangan, serta membantu memecahkan masalah yang ada. Analisis rasio keuangan dimanfaatkan sebagai alat ukur yang ada pada keuangan suatu perusahaan di masa periode tertentu. Rasio Keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka yang lain. Dalam hal ini, rasio yang digunakan penulis pada kantor Desa Timusu Kabupaten Liriaja yaitu rasio efektivitas dan rasio efisiensi

Permendagri No.20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa didasarkan pada Permendagri No. 20 tahun 2018 salah satunya akuntabilitas yang merupakan syarat mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (Gulo & Kakisina, 2023)

UU Nomor 6 Tahun 2014 mengatur materi mengenai Asas Pengaturan Desa, Kedudukan Desa dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan

Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa, dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Serta Pembinaan dan Pengawasan

Sebuah Desa adalah sebuah yuridiksi hukum berkegiatan utama pertanian, ekstraktif dan pengelolaan sumber daya lain, sebuah kawasan yang digunakan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintah desa, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah desa. Dalam batas wilayah tersebut, masyarakat berhak mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat sambil tetap merujuk pada hukum nasional dan program pembangunan Nasional.

Pemerintah berusaha mengatur, mengurus, urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi dana desa atau yang biasa disebut dengan dana ADD. Dalam Undang-Undang No 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa dijelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Aditiya et al., 2022).

Menurut UU No 6 tahun 2014 tentang desa, Alokasi Dana Desa paling

sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan Belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% untuk Belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa. Sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, disiplin dan tertib.

Sejak keluarnya UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN 2004), kedudukan perencanaan pembangunan di Indonesia menjadi semakin kuat. Argumentasi yang semula berkembang tentang tidak perlunya pembangunan diatur melalui sistem perencanaan dalam era otonomi daerah, otomatis sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Dengan dimulainya otonomi daerah, peranan pemerintah daerah menjadi semakin penting dalam mendorong proses pembangunan di daerahnya masing-masing. Perubahan sistem pemerintahan daerah mendorong semua daerah untuk berlomba-lomba mempercepat proses pembangunan daerahnya dalam memenuhi tuntutan umum untuk dapat segera meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah bersangkutan.

Kondisi demikian menyebabkan semakin pentingnya peranan perencanaan pembangunan daerah sebagai wadah untuk melaksanakan kewenangan daerah dalam mendorong kegiatan pembangunan daerah secara lebih terarah dan sistematis. Perubahan yang cukup mendasar tersebut tentunya memerlukan pemahaman baru bagi para aparatur dan perencanaan daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintah.

Desa Timusu Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng merupakan Desa yang terdiri dari 4 Dusun yaitu Dusun Timusu, Dusun Lebbae, Dusun Kacimpang, dan Dusun Lagoci dengan jumlah penduduk 4.142 jiwa terdiri dari Laki-Laki 2.027 jiwa dan Perempuan 2.115 jiwa. Tiap tahunnya Desa Timusu selalu mendapatkan Anggaran Dana Desa dengan jumlah yang tidak sedikit.

Tabel 1. 1 Penerimaan Anggaran Dana Desa Timusu

Tahun	Anggaran
2019	915.500.000
2020	2.004.126.000
2021	1.777.632.000
2022	2.281.933.000
2023	2.084.840.000
2024	2.808.544.447

Sumber: Anggaran Dana Desa Timusu Tahun 2019-2024

Dari tabel 1.1 di atas dapat kita lihat bahwa anggaran dana desa yang didapat oleh desa Timusu tidaklah sedikit, dan dana tersebut juga mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup fluktuatif.

Pengelolaan keuangan desa masyarakat mempunyai peran yang penting untuk mengawasi serta peranan Pemerintah sebagai pemberi dana akan menjadi monitor terhadap pembangunan di Desa Timusu. Sebab, sebagian dari dana desa akan diperuntukkan untuk pembangunan desa sejak dimulainya perencanaan hingga pelaporan harus dilakukan berdasarkan pada prosedur yang diterapkan. Sehingga, diharapkan nantinya pengelolaan dana desa dapat membuat pembangunan yang merata serta berdayaguna untuk masyarakat desa. Maka diharapkan terselenggaranya pemerintah serta pengelolaan dana desa membutuhkan penegak pemerintah yang mana berbakat secara prasarana dan sarana yang mumpuni supaya pelaksanaan dilakukan secara terarah serta

berdasarkan pada tata kelola yang baik .

Penerapan teori agensi dalam pengelolaan dana desa berarti dalam pengelolaan dana desa terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai principal dan pemerintah Desa Timusu sebagai agent. Hubungan ini membuat masyarakat memberi wewenang kepada desa sebagai agen dalam pembuatan keputusan yang terbaik dengan mengutamakan adanya kepentingan masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan studi kasus yang akan dikaji adalah perencanaan pengelolaan keuangan desa Timusu dari tahun anggaran dengan standar yang mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan dana desa.

Mantan Keuchik Gampong atau Kepala Desa Piyeung Lhang, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, dinyatakan terbukti melakukan korupsi dana desa sehingga merugikan negara sebesar Rp 400 juta. Terdakwa divonis 3 tahun penjara serta denda Rp 50 juta. Sidang pembacaan putusan kasus itu berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh. Putusan dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Muhammad Jamil serta anggota Zulfikar dan Elfama Zain. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan pengacara terdakwa hadir langsung di ruang sidang. Sementara itu, terdakwa Andiani mengikuti sidang melalui daring.

“Menjatuhkan hukuman selama 3 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider satu bulan,” kata Jamil saat membacakan putusan. Vonis tersebut lebih rendah daripada tuntutan jaksa, yakni pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta.

Pemerintah desa di Provinsi Sumatera Barat masih memiliki kendala

dalam pengelolaan dana desa, hal ini terbukti dengan ungkapan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Sumbar Syafrizal Ucock mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mencatatkan pencairan dana desa di daerah tersebut untuk tahap pertama baru terealisasi 40%. Padahal, anggaran untuk tahap kedua segera akan dicairkan pemerintah pusat. Sampai pekan keempat Agustus 2015, hanya Kabupaten Pesisir Selatan, Sijunjung, Agam, dan Kota Pariaman yang sudah mencairkan dana tersebut. Sisanya masih mengendap di kas provinsi. Hal tersebut disebabkan karena lambannya pelaksanaan pelatihan dan pembinaan terhadap 3.000 orang dari 880 nagari/desa yang terdiri dari fasilitator, wali nagari, sekretaris nagari, dan bendahara nagari 2015 (Estrilia et al., 2023).

Indonesia Corruption Watch (ICW, 2019) telah mengawasi tindakan korupsi yang terjadi di desa. Hasil pemantauan ICW, padatahun 2015 – 2019 kasus tindak pidana korupsi di desa semakin meningkat. Kasus korupsi mencapai 27 kasus pada tahun 2015 dan melonjak menjadi 53 kasus pada tahun 2016. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi di tahun 2019 dengan jumlah kasus 191 kasus. Sehingga seluruh kasus korupsi yang teridentifikasi berjumlah 271 kasus. Dari 271 kasus korupsi tersebut, tidak semuanya adalah kasus korupsi yang melibatkan APBDes. Jumlah kasus korupsi objek APBDes berjumlah 141 kasus, sementara berturut-turut 30 kasus dengan objek anggaran desa. Pemungutan liar yang dilakukan oleh aparat desa merupakan kasus dengan dengan objek selain APBDes. Yang dikorupsi terdiri dari korupsi Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, Kas Desa, dan lain-lain. Berbagai macam modus dilakukan oleh pelaku korupsi di pemerintahan desa, sebagian besar merupakan praktik penyalahgunaan anggaran sebanyak 51 kasus, 29 kasus penggelapan,

25 kasus laporan fiktif, 20 kasus kegiatan atau proyek fiktif, dan sebanyak 16 kasus kasus pembengkakan anggaran.

Meningkatnya laporan masyarakat terkait dana desa disebabkan antara lain : dugaan tidak transparans, mark-up, fiktif, proyek tidak sesuai kebutuhan, tidak sesuai aturan dalam pengelolaan dana desa oleh oknum kepala desa. Adanya masalah ini potensi mengakibatkan krisis kepercayaan kepada kepala desa. Hal inilah yang kemudian dilaporkan oleh warga masyarakat desa ke ke Ombudsman, ujar Dr Taqwaddin, Kepala Ombudsman RI Aceh Dalam sambutannya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh menyampaikan bahwa saat ini kami telah menerima 36 laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman terkait masalah desa. "Berdasarkan data yang kami miliki, sampai saat ini ada sekitar 36 laporan terkait desa. Dugaan maladministrasinya berbagai macam, mulai dari tidak melayani, tidak patut, tidak prosedural, tidak sesuai aturan, dan berbagai macam lainnya (Rosidin, 2019).

Berdasarkan Fenomena penyalahgunaan dana desa menimbulkan kegaduhan bagi masyarakat dan pemerintah secara umum, karena jika di analisis lebih mendalam sebenarnya pemerintah telah menetapkan berbagai aturan dan pedoman terkait dana desa dengan harapan proses pelaksanaan pengelolaan dana desa dapat mudah dilaksanakan agar tidak menimbulkan kecurigaan dan bahkan menimbulkan potensi kecurangan dalam pelaksanaannya. Tata kelola dana desa yang efisien dan efektif dengan asas akuntabilitas, transparansi dan partisipatif diharapkan dapat tercipta.

Studi-studi tersebut juga menyoroti pentingnya pengelolaan dana desa dalam berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan. Mereka memberikan wawasan

mengenai tantangan dan peluang dalam memanfaatkan dana desa secara efektif demi kemajuan masyarakat pedesaan. Secara keseluruhan, meskipun tidak ada analisis khusus untuk Desa Timusu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, studi tentang perencanaan pengelolaan keuangan dana desa di Indonesia dapat menjadi referensi berharga untuk konteks serupa. Studi-studi tersebut menggaris bawahi pentingnya pemanfaatan dana-dana tersebut secara transparan, akuntabel, dan efisien untuk mendukung pembangunan sosial-ekonomi daerah pedesaan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan perencanaan keuangan desa di Desa Timusu. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan penulisan ilmiah dengan judul **“ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DI DESA TIMUSU KECAMATAN LILIRAJA KABUPATEN SOPPENG”**

B Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah, yaitu bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Timusu Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng?

C Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Timusu Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng untuk menjadi Desa yang baik dalam merencanakan keuangan desanya dan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain.

D Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis


Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya tentang Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Timusu Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng.

2. Manfaat Praktis

Manfaat ini penelitian bagi Desa Timusu yaitu memberikan sumbangan pikiran bagi pengembangan Desa Timusu, serta masukan dan dukungan untuk pengelolaan keuangan desa di Desa Timusu Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng yang berdasarkan atas Permendagri No 20 Tahun 2018

3. Manfaat Metodologi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memahami Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Timusu Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi

Teori Keagenan Menurut Jansen dan Meckling (1976) dalam Syarifudin (2014:30) dapat di definisikan sebagai suatu hubungan yang terdapat pada sebuah kontrak dimana satu orang atau lebih (Principal) memerintah orang lain (Agent) untuk membuat keputusan yang terbaik bagi Principal. Dalam hal ini aparatur desa menjadi agen dan mendapatkan mandat untuk mengelola dana desa bagi masyarakat yang berperan sebagai pricipal atau sasaran adanya dana desa. Dalam mengelola dana desa tentunya sangat dibutuhkan laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab aparatur desa kepada masyarakat dan pemerintah pusat. Laporan keuangan dibentuk dari proses akuntansi atau pencatatan dari setiap kegiatan selama dana desa. Akuntansi dana desa menurut Sujarweni (2015:17) adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Dalam hal ini pengelolaan bukan hanya dilakukan oleh aparatur desa saja tetapi seharusnya dilakukan oleh masyarakat juga. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa dana desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas atau kebutuhan desa dan masyarakatnya serta untuk mengawasi jalannya dana desa . karakteristik laporan keuangan menurut Ratmono dan Solihin (2015:15) yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Partisipasi masyarakat diartikan oleh Adi (2007:27) sebagai keikutsertaan

masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi". prinsip partisipasi sendiri menurut Bastian (2015:119) adalah: ketepatan waktu, akuntabilitas, inklusif, metodologi yang tanggap dan sesuai, keberlanjutan proses partisipasi, sumber daya yang memadai.

Dengan demikian, Teori agensi memberikan gambaran bahwa seharusnya aparatur desa (agent) dan masyarakat sebagai (principal) saling bekerja sama dalam pengelolaan dana desa. Aparatur desa memberikan yang terbaik bagi masyarakat lewat pemahamannya terhadap akuntansi dana desa dan masyarakat membantu mewujudkan pengoptimalaan dana desa lewat partisipasinya. Agar dana desa dapat dijalankan sesuai dengan prosedur seharusnya.

2. Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa (Faizah & Retnosari, 2022). Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantungannya pada sumber daya alam sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk

mencapai kesejahteraan. Desa merupakan satuan pemerintahan di bawah kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya di bawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah untuk melaksanakan administrasi kecamatan dan tidak mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat (Sari et al., 2023).

Pengertian desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, hak/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa merupakan satu kesatuan dari pemerintah nasional yang dalam penyelenggaraannya ditujukan pada wilayah pedesaan (Sugiman, 2018). Selanjutnya Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang berada diwilayah system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini tertuang di dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Pemerintahan Desa itu terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa dapat disebut dengan nama yang lain yakni Kepala Desa serta Perangkat Desa sebagai unsur utama penyelenggara pemerintahan Desa (Ii, 2002) Desa mengalami banyak perubahan pengaturannya, namun semua ketentuan tersebut belum sepenuhnya dapat mewadahi pengaturan mengenai desa. Beberapa ketentuan yang mengatur tentang desa yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan Daerah
- c. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja
- e. UndangUndang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
- f. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
- g. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- h. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- i. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Kelola & Desa, 2014)

3. Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, “Dana Desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari Pemerintah, dan hasil dari BUMDes”. Siklus pengelolaan dana desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa (Yudana et al., 2023)

a. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses membuat rencana untuk dapat mencapai tujuan tertentu. Perencanaan bertujuan untuk dapat membantu organisasi atau individu dalam mencapai hasil yang dikehendaki dengan

efektif dan efisien. Sebagaimana yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada pasal 31 tentang perencanaan, perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Sebagaimana yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada pasal 43.

c. Penatausahaan

Penatausahaan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan dengan terstruktur, salah satunya dalam bidang keuangan menurut prosedur dan standar tertentu, makan dapat menghasilkan informasi yang aktual. Sebagaimana yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada pasal 63 penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.

d. Pelaporan

Pelaporan sebagaimana yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada pasal 68, kepala desa menyampaikan laporan semester pertama yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat, kemudian kepala desa menyusun laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan dan Wali Kota menyampaikan laporan realisasi kegiatan desa kepada Menteri

melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Wali Kota yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban yang sering disebut dengan akuntabilitas kontrol atas suatu pencapaian hasil yang disampaikan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat atau publik. Sebagaimana yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada pasal 70, Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/ Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran, laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa, dan laporan pertanggung jawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan (Tandiborong et al., 2023). Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
- b. Menetapkan PTPKD.
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.

- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Tugas sekretaris desa sebagai koordinator pelaksana teknis yaitu:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.
- b. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Tugas kepala seksi sebagai pelaksana kegiatan sesuai bidangnya yaitu;

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa.
- f. Menyiapkan dokumen anggaran atas bebaanggaran pelaksanaan kegiatan.

Tugas bendahara yang dijabat oleh staf pada urusan keuangan yaitu;

- a. Menerima penerimaan dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

- b. Menyimpan penerimaan dan pengeluaran pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- c. Menyetorkan/membayarkan penerimaan dan pengeluaran pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- d. Menatausahakan penerimaan dan pengeluaran pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- e. Mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

4. APBDesa

APBDesa merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan (Nasution & Hasibuan, 2023). Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa tersebut dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita good governance (Mudhofar, 2022).

Oleh Karena itu APBDes mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang didalamnya. APBDes pada dasarnya adalah rencana tahunan pemerintah desa. APBDes diukur menggunakan 3 indikator menurut (Sanjaya et al., 2023) yang terdiri atas:

- a. Pendapatan desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening

desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

b. Belanja desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis.

c. Pembiayaan desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis (Terhadap et al., 2023)

5. Perencanaan Anggaran Dana Desa

Perencanaan adalah kegiatan masyarakat atau lembaga yang sungguh-sungguh untuk mengembangkan strategi yang optimal untuk mencapai serangkaian tujuan-tujuan yang diinginkan (Mamangkey et al., 2023). Disisi lain perencanaan pada dasarnya adalah proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang (dalam lingkup waktu tertentu) serta menentukan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.

Proses penyusunan dapat dilakukan dengan analisis sistem sebagai berikut:

a. Diagnosis Masalah.

- b. Perumusah Tujuan.
- c. Proyeksi dan perkiraan.
- d. Pengembangan alternatif.
- e. Analisis kekayaan.
- f. Evaluasi.
- g. Implementasi.

Pemerintah Desa melakukan penyusunan perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan otoritasnya berdasarkan pada sistem perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan sebuah desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengikutsertakan keseluruhan lapisan masyarakat dengan semangat gotong royong (Trisanti et al., 2021). Didalam perencanaan pembangunan kepala daerah kabupaten/kota ikut mengawasi pemerintah desa untuk penyalarsan kegiatan penyusunan rencana kerja, kepala desa juga didampingi oleh kader pemberdayaan masyarakat serta tenaga pendamping yang sudah ahli dibidangnya. Berdasarkan indikator perencanaan pembangunan kepala desa Watutau saat ini memiliki banyak perencanaan pembangunan hanya saja yang menjadi fokus prioritas perencanaan adalah pembangunan infrastruktur pertanian yang mana hal ini di anggap oleh masyarakat memang menjadi salah satu prioritas yang harus dijalankan tetapi dari pernyataan masyarakat seharusnya masih banyak yang perlu di prioritaskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa (Tandiborong et al., 2023)

6. Penyusunan Rancangan APBDesa

Menurut Permendagri No 114 Tahun 2014 Pasal 1 perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diadakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara

partisipatif untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya guna mencapai tujuan pembangunan desa. Dalam perencanaan pembangunan desa akan dibuat secara bergilir yang diawali dengan pembuatan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) terlebih dahulu untuk jangka waktu enam tahun yang sudah ditetapkan dari peraturan desa. RPJM Desa menjadi satu-satunya dokumen perencanaan yang dibuat desa digunakan sebagai pedoman guna pembuatan APBDesa. Oleh sebab itu, ketersediaan RPJM Desa sangat membantu dalam proses penyusunan APBDesa.

Program/kegiatan Musrenbangdes dilakukan untuk membahas semua rencana kegiatan tahunan yang akan dijalankan pemerintah desa setempat. Untuk menentukan skala prioritas pelaksanaannya, pemerintah desa terlebih dahulu harus menyusun RPJMDesa. Selain menyusun RPJMDes, pemerintah desa juga harus membuat Rencana Kerja Pembangunan Desa atau disebut juga RKPDes untuk jangka waktu satu tahun. RKPDesa memuat penjelasan yang ada di RPJMDes (Reskiyani et al., 2023).

Dalam penyusunan RKPDesa dimulai dari bulan Juli serta ditetapkan maksimal pada bulan September periode berjalan. RKPDesa ini dijadikan untuk penyusunan RAPBDesa oleh Sekretaris Desa. RAPB Desa yang telah dibuat diberikan ke BPD selaku wakil dari masyarakat desa untuk dibahas dan disetujui. Segala informasi mengenai APBDesa akan diperlihatkan ke masyarakat umum secara transparan (Kusuma et al., 2023).

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)

Berdasarkan PP no. 43 Tahun 2014, rencana pembangunan penting Desa Tengah (RPJMDesa) merupakan rencana aksi pembangunan desa Periode 6 tahun dimana tinjauan ini mencakup visi dan misi manajer desa, pedoman kebijakan pembangunan desa dan rencana aksi yang meliputi:

1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa.
2. Pelaksanaan pembangunan desa.
3. Pembinaan masyarakat desa.
4. Pemberdayaan masyarakat desa.

RPJMDesa akan ditetapkan paling lambat 3 tahun setelah pelaksanaan kepala desa. Rencana pembangunan desa mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rencana pembangunan desa sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi setempat.
2. Menciptakan kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat program pembangunan desa.
3. Mendukung dan mengembangkan hasil pembangunan desa.
4. Mengembangkan dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam komunitas pembangunan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 memuat beberapa rencana kegiatan yang dapat dimasukkan dalam rancangan RPJMDesa yaitu sebagai berikut:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa, antara lain;
 - 1) Penetapan dan penegasan batas desa.
 - 2) Pendataan desa.
 - 3) Penyusunan tata ruang desa.
 - 4) Penyelenggaraan musyawarah desa.
 - 5) Pengelolaan informasi desa.
 - 6) Penyelenggaraan perencanaan desa.
 - 7) Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintah desa.
 - 8) Penyelenggaraan kerjasama antar desa.

- 9) Pembangunan sarana dan prasarana desa.
 - 10) Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa, antara lain;
- 1) Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa, antara lain: tambatan perahu, jalan pemukiman, jalan desa antar pemukina ke wilayah pertanian, pembangkit tenaga mikro hidro, lingkungan pemukiman masyarakat desa, dan infrastruktur desa lainnya sesuai dengan kondisi desa.
 - 2) Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, antara lain: air bersih berskala desa, sanitasi lingkungan, pelayanan kesehatan desa (posyandu), dan sarana prasarana kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi desa.
 - 3) Pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain: taman baca masyarakat, pendidikan anak usia dini, balai latihan atau kegiatan belajar masyarakat, pengembangan dan pembinaan sanggar seni, serta sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan kondisi desa.
 - 4) Pengembangan usaha ekonomi produktif, serta pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, antara lain: pasar desa, pembentukan dan pengembangan BUMDesa, penguatan permodalan BUMDesa, pembibitan tanaman pangan, penggilingan padi, limbung desa, pembukaan lahan pertanian, pengelolaan usaha hutan desa, kolam ikan dan pembenihan ikan, kapal penangkap ikan, cold storage (gudang pendinginan), tempat pelelangan ikan, tambak garam, kandang ternak, instalasi biogas, mesin pakan

ternak, sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan kondisi desa.

- 5) Pelestarian lingkungan hidup, antara lain: penghijauan, pembuatan terasering, pemeliharaan hutan bakau, perlindungan mata air, pembersihan daerah air sungai, perlindungan terumbu karang, dan kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa.

c. Bidang pembinaan kemasyarakatan, antara lain:

- 1) Pembinaan lembaga kemasyarakatan.
- 2) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.
- 3) Pembinaan kerukunan umat beragama.
- 4) Pengadaan sarana dan prasarana olahraga.
- 5) Pembinaan lembaga adat.
- 6) Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.
- 7) Kegiatan lain sesuai kondisi desa.

d. Bidang pemberdayaan masyarakat, antara lain:

- 1) Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan.
- 2) Pelatihan teknologi tepat guna.
- 3) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa.
- 4) Peningkatan kapasitas masyarakat antara lain: kader pemberdayaan masyarakat desa, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda, dan kelompok lain sesuai dengan kondisi desa.

Tim penyusunan RPJM Desa dibentuk oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa yang berjumlah paling sedikit tujuh orang dan paling banyak sebelas

orang dengan mengikut sertakan perempuan. Tim penyusun RPJMDesa terdiri dari :

- a. Kepala desa selaku Pembina
- b. Sekretaris desa selaku ketua
- c. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris
- d. Anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.

Tim penyusun RPJMDesa melaksanakan kegiatan berupa :

- a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota.
- b. Pengkajian keadaan desa.
- c. Penyusunan rancangan RPJMDesa.
- d. Penyempurnaan rancangan RPJMDesa.

Ada empat hal yang menjadi perhatian yang berhubungan dengan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa)

- a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/kota, dilakuakandengan mengikuti sosialisasi atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota, yang meliputi;
 - 1) Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota.
 - 2) Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah/orgnisasi perangkat daerah.
 - 3) Rencanan umum tata ruang wilayah Kabupaten/Kota.
 - 4) Rencana rinci tata ruang wilayah.
 - 5) Rencana pembangunan kawasan pedesaan.

- b. Pengkajian keadaan desa, dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif desa dengan sejumlah kegiatan berikut :
- 1) Penyelarasan data desa.
 - 2) Penggalian gagasan masyarakat.
 - 3) Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- c. Penyusunan rancangan RPJMDesa, dilakukan dengan berdasarkan pada berita acara penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. Langkah penyusunan rancangan RPJMDesa adalah sebagai berikut :
- 1) Tim penyusunan RPJMDesa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJMDesa yang dilampiri dokumen rancangan RPJMDesa untuk kemudian disampaikan kepada kepala desa.
 - 2) Kepala desa memeriksa dokumen rancangan RPJMDesa yang telah disusun oleh tim penyusun RPJMDesa.
 - 3) Tim penyusun RPJMDesa melakukan perbaikan berdasarkan arahan dari kepala desa, dalam hal kepala desa belum menyetujui rancangan RPJMDesa yang telah dibuat.
 - 4) Setelah disetujui oleh kepala desa, maka dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
 - 5) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam berita acara.

Penetapan dan perubahan RPJMDesa, meliputi;

- 1) Kepala desa mengarahkan tim penyusunan RPJMDesa

melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJMDesa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

- 2) Rancangan RPJMDesa akan menjadi lampiran rancangan peraturan desa.
- 3) Kepala desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa.
- 4) Rancangan peraturan yang telah dibuat, dibahas dan disepakati dengan badan permusyawaratan desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RPJMDesa.

b. Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa)

Rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 1 tahun yang membuat kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimuktahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah daerah dan RPJMDesa (Vinalia et al., 2023).

RKPDesa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Kepala desa menyusun RKPDesa dengan mengikut sertakan masyarakat desa. Penyusunan dilakukan dengan kegiatan yang terdiri dari :

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa,

yang kegiatannya adalah sebagai berikut;

- 1) Mencermati ulang dokumen RPJMDesa.
 - 2) Menyetujui hasil pencermatan ulang dokumen RPJMDesa.
 - 3) Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- b. Pembentukan tim penyusun RKPDesa, tim penyusun RKPDesa dibentuk oleh kepala desa melalui keputusan kepala desa dengan jumlah tim paling sedikit 7, dan paling banyak 11 orang, dan harus mengikut sertakan perempuan didalamnya.
- c. Pencermatan pagu indikatif dan penyesuaian program/kegiatan masuk desa. Data dan informasi yang diterima kepala desa dari Kabupaten/Kota tentang pagu indikatif desa serta rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, diterima paling lambat bulan juli setiap tahun berjalan. Tim penyusun RKPDesa melakukan pencermatan meliputi:
- a. Rencana dana desa yang bersumber dari APBN.
 - b. Rencana alokasi dana desa (ADD).
 - c. Rencana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
 - d. Rencana bantuan keuangan dari pemerintah provinsi yang berasal dari APBD pemerintah Provinsi dan APBD pemerintah Kabupaten/Kota.
- Tim penyusunan RKPDesa melakukan penyesuaian rencana program / kegiatan yang masuk ke desa diantaranya;
- a. Rencana kerja pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b. Rencana program kerja dan kegiatan pemerintah.
 - c. Hasil penjangkauan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota.

- d. Pencermatann ulang dokumen RPJMDesa. Tim penyusun RKPDesa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk satu tahun anggaran berikutnya, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMDesa.
- e. Penyusunan rancangan RKPDesa, berpedoman pada:
 - 1) Hasil kesepakatan musyawarah desa.
 - 2) Pagu indikatif desa.
 - 3) Pendapatan asli desa.
 - 4) Rencana kegiatan pemerintah.
 - 5) Pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
 - 6) Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat Kabupaten/Kota.
 - 7) Hasil pencermatan ulang dokumen RPJMDesa.
 - 8) Hasil kesepakatan kerjasama antar desa dengan pihak ketiga.

Rancangan RKPDesa berisi:

- a. Evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya.
- b. Prioritas program anggaran desa yang dikelola oleh desa.
- c. Prioritas program kegiatan anggaran yang dikelola melalui kerjasama antar desa dengan pihak ketiga.
- d. Rencana program kegiatan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah.
- e. Pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari unsur masyarakat desa.
- f. Kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan

menyepakati rancangan RKPDesa.

- g. Penetapan RKPDesa. Rancangan peraturan desa tentang RKPDesa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKPDesa.
- h. Perubahan RKPDesa. RKPDesa dapat diubah karena;
 - 1) Terjadi peristiwa khusus (bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dsb).
 - 2) Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah.
- i. Pengajuan daftar usulan RKPDesa. Daftar usulan RKPDesa menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan Kabupaten/Kota. Bupati/Walikota menginformasikan kepada pemerintah desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKPDesa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang sebelumnya membahas atau berkaitan dengan “Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Timusu Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng” :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Variabel (Kualitatif)	Hasil Penelitian
1	Berlian Putri Maha Rini, Rochmad BayuUtomo / 2019	Analisis Perencanaan Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Dana Desa Tahun 2018 Di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul)	Peneliti melakukan uji keabsahan data dengan teknik triangulasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif evaluatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dimulai dari musdus untuk penyerapan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, musrenbangdes untuk penyusunan RKPDes, musdes untuk sosialisasi RAPBDes dan pengajuan Perdes tentang APBDes ke Bupati melalui Camat (Rini & Utomo, 2019).
2	Endah Puspitosrie ,Asfina Muthi' Maharina , Marjani Ahmad Tahir/2021	Analisis Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa (Studi Pada Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)	Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis data dengan cara mengumpulkan data, reduksi data, uji keabsahan data, penyajian data, analisis data, penarikan kesimpulan dan verifikasi	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dana desa di Desa Deru telah sesuai dengan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 (Puspitosarie et al., 2021)
3	Siaga Bagus , M.Yahdi , Moh. Hudi Setyobakti/ 2022	Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Di Desa Umbul Kecamatan Kedungjajang	Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Umbul	Hasil analisis kesesuaian perencanaan keuangan desa di Desa Umbul dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 menunjukkan bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan keuangan desa di Desa Umbul dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 (Bagus et al., 2022).

4	Muhammad Mudhofar/2022	Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa	Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang terdiri atas tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kebonsari telah dilaksanakan dengan baik. Tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah menerapkan azas partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan value for money dengan mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mudhofar, 2022).
5.	Aprina Nugrahesthy Sulistyahapsari, Angela Ayu Wilma Atintyasputri/2019	Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuwangi	Teknik analisis kualitatif yang digunakan yaitu reduksi data, triangulasi, penyajian data dan penarikan kesimpulan	Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan pengelolaan keuangan desa Permendagri 113 Tahun 2014 dengan tahapan pengelolaan dana desa mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban melalui aplikasi Siskeudes (Versi V1.2.R1.0.6) di Desa Banyuwangi Boyolali sudah terimplementasikan dengan baik (Wilma & Hapsari, 2019).
6.	Ainin Fahmiyah Haq, Kafidin Muzakki/2023	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018	Teknik analisis data yang digunakan adalah model Milles dan Huberman	Hasil penelitian ini menunjukkan pada tahap perencanaan dan penatausahaan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Namun pada tahap pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Haq & Muzakki, 2023).
7.	Purwita Sari, Ratih Anggraini	Analisis Pengelolaan Dana Desa	Metode penelitian yang digunakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa Perkebunan Sei Bejangkar

	Siregar, irinelka Wardani, Joko Prayoga/2023	Perkebunan Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara	adalah jenis pendekatan deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu memecahkan masalah yang sedang diteliti dengan mendeskripsikan keadaan kantor Perkebunan Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara dalam pengelolaan dana desa berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan melalui metode wawancara, dokumentasi, dan observasi	Kabupaten Batu Bara sudah cukup transparan hanya saja untuk pencatatan kas masuk dan kas keluar tidak sesuai dengan RKP-desa dikarenakan dana desa yang dianggarkan dan direncanakan dalam RKP-desa digunakan untuk kebutuhan desa di era pandemic covid 19 seperti memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat desa yang terkena dampak PHK di era pandemic covid 19, menyalurkan bantuan social kepada tim medis yang menanggulangi covid, dan membeli kebutuhan medis untuk masyarakat desa beserta perangkat desa, hal lain yang menjadi kendala dalam pengelolaan dana desa tidak hal lain ialah kurangnya pemahaman perangkat desa dalam mengelola dana desa dikarenakan minimnya pendidikan perangkat desa sehingga menghambat kinerja perangkat desa dan kemajuan desa.
8.	Roby Aditiya, Masyhuda Nur Syahara, Memen Suwandi/2023	Analisis pengelolaan dana desa dalam mewujudkan good governance pada desa rijang panua kecamatan kulo kabupaten sidrap	Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah triangulasi, analisis data bersifat induktif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Rijang Panua sudah baik dan sudah sesuai dengan landasan hukum pengelolaan dana desa melalui penerapan prinsip good governance yang terdiri dari prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan koordinasi dari segenap masyarakat dan Pemerintah Desa Rijang Panua (Aditiya et al., 2022).
9.	Djorghie J. Waworuntu, Daisy S.M Engka, Een N.Walewangko/2022	Analisis pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana desa selama ini telah berjalan dengan efektif, walaupun pengalokasiannya belum 100% efektif (Waworuntu et al., 2022)

		masyarakat di desa mokobang kecamatan modinding		
10.	Sabirin Iskandar/2023	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Organisasi Pemerintahan Desa	Tipe Penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan penjabaran deskriptif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Masupu Kecamatan Tabang Kabupaten Mamasa telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam prosesnya masih belum optimal (Iskandar, 2023)

Sumber: Penelitian Terdahulu

C. Kerangka Pikir penelitian

Kerangka pikir adalah hasil pemikiran dari peneliti tentang bagaimana peneliti akan menyelesaikan masalah yang ada dalam penelitian ini, yang digambarkan dalam gambar berikut.



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai Analisis pengelolaan dana desa yang dilakukan di Desa Timusu, Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng. Selanjutnya dalam hal ini peneliti menggunakan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Setelah di lihat laporan rencana pembangunan dan rencana kerja desa desa Timusu akan melihat pelaksanaan pengelolaan dana desa yang telah dilakukan oleh desa Timusu apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 sehingga melalui pengelolaan dana desa yang baik dan diharapkan dapat mengoptimalkan akses dana desa untuk mendukung kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dikarenakan tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami bagaimana analisis pengelolaan dana desa di Desa Timusu Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng.

Secara alternatif, pendekatan kualitatif merupakan salah satu pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma pengetahuan berdasarkan pandangan konstruktivist (seperti makna jamak dari pengalaman individual, makna yang secara sosial dan historis dibangun dengan maksud mengembangkan suatu teori atau pola) atau pandangan advokasi/partisipatori (seperti orientasi politik, isu, kolaboratif, atau orientasi perubahan).

B. Fokus penelitian

Fokus penelitian pada skripsi kualitatif sangat penting untuk membatasi objek penelitian dan memilih data yang relevan. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial atau ekonomi yang diangkat. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi, dan reabilitas masalah yang akan di pecahkan.

Penelitian kualitatif selalu diawali dari masalah dan rumusan masalah harus dituls dengan jelas, spesifik, dan konstan. Fokus penelitian dalam penelitian biasa terdiri dari beberapa pertanyaan yang diajukan. Sumber data utama dalam

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, yang diperoleh dari lapangan dengan penelitian kualitatif.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Timusu Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng tepatnya di Kantor Desa Timusu.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai bulan April 2024.

D. Informan Penelitian

Informan yang akan diwawancarai mengenai pengelolaan dana desa akan diwakili dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa. Untuk kelengkapan data, maka informan yang dibutuhkan adalah pihak yang berperan penting dalam pengawasan penggunaan keuangan desa sebagai perwakilan dari masyarakat yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

E. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi fokus dari sebuah penelitian. Yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDDesa.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Subjek penelitian yaitu keseluruhan objek dimana terdapat beberapa narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini ada 4 orang yaitu; Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

F. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dimana peneliti nantinya akan melihat RPJMDesa dan RKPDesa serta melakukan wawancara kepada beberapa perangkat desa, seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, BPDesa, dan perwakilan masyarakat yang nantinya hasil dari wawancara tersebut akan diamati dan dibandingkan dengan PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018 apakah perencanaan yang dibuat oleh desa Timusu sudah sesuai atau belum.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Pada saat pengumpulan data primer tentunya ada hubungan langsung antara penulis dengan responden. Dalam penelitian ini, data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara langsung penulis dengan pihak-pihak yang terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangannya di Desa Timusu.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis, majalah, artikel yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai data tambahan yang berupa data-data mengenai profil Desa Timusu, beberapa data yang terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Timusu seperti APBDesa, RPJMDesa, RKPDesa.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 3 teknik, yaitu;

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan 2 orang atau lebih yang dilakukan oleh seorang pewawancara dengan responden/narasumber. Pewawancara mengendalikan topik apa yang akan didiskusikan. Responden dimintai untuk memberikan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden. Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini ada 4 narasumber dimana narasumber tersebut adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2. Dokumentasi

Dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik pribadi maupun kelembagaan. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perencanaan pengelolaan

keuangan desa di Desa Timusu. Dokumen yang perlu diperiksa adalah APBDesa, RPJMDesa, dan RKPDesa.

3. Observasi

Observasi adalah proses pengambilan data yang dilakukan peneliti dengan cara mengamati langsung apa yang terjadi dilapangan apakah sesuai dengan yang dijelaskan oleh narasumber atau tidak, serta mencatat kegiatan serta bukti-bukti terkait.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan analisis komparatif. Analisis komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen yang sama, seperti penelitian ini yang membandingkan antara perencanaan pengelolaan keuangan Desa Timusu dengan standar-standar yang mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Langkah awal untuk melakukan analisis data.

Pada penelitian ini peneliti harus memahami teori pada Permendagri No.20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Setelah peneliti memahami teori perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No.20 Tahun 2018, perlu dilakukan analisis dengan menggunakan data-data yang telah didapatkan. Data yang didapatkan dari penelitian ini merupakan data kualitatif hasil wawancara dengan perangkat desa, dan analisis dokumentasi.

Tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara, dan dokumentasi. Pada tahap awal ini

data yang dikumpulkan berupa APBDesa, RPJMDesa, dan RKPDesa.

2. Reduksi data, dimana peneliti merangkum dan memilih informasi inti yang sesuai dengan fokus penelitian. Pemilihan dan perangkuman data dilakukan apabila data yang diperoleh dari narasumber terlalu banyak dan takutnya tidak semua relevan dengan rumusan masalah. Reduksi data dilakukan untuk menghasilkan data yang lebih tepat dan jelas, guna mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data yang selanjutnya. Langkah-langkah yang digunakan dalam mereduksi data yaitu melakukan pemilihan tentang bagian data mana yang dikode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang diringkas sejumlah bagian yang tersebar, dan cerita yang sedang berkembang.
3. Uji keabsahan data, setelah dilakukan reduksi data, selanjutnya data tersebut diuji kebenarannya dengan uji kredibilitas. Pengujian data dilakukan dengan teknik triangulasi. Teknik ini merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data, untuk melakukan pengecekan atau perbandingan terhadap data tersebut. Secara khusus digunakan triangulasi sumber, yaitu dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara antara informasi satu dengan lainnya.
4. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya yang akan dikerjakan. Data yang dapat disajikan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Timusu.
5. Analisis data, dimana peneliti menganalisis kesesuaian dokumen-

dokumen terkait antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Timusu dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No.20 Tahun 2018.

6. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dimana kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan terbaru yang belum pernah ada sebelumnya. Verifikasi didasarkan pada penyajian data dan reduksi data serta menjawab rumusan masalah penelitian



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Letak Geografis

Desa Timusu yaitu salah satu desa yang berada di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng yang terletak ± 10 km dari pusat pemerintahan Kecamatan, ± 13 km dari pusat pemerintahan Kabupaten, dan 160 km dari ibu kota provinsi, dengan batas-batas wilayah yaitu :

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Jennae
- b. Sebelah Selatan : Desa Congko
- c. Sebelah Barat : Desa Rompegading
- d. Sebelah Timur : Kelurahan Labessi

2. Gambaran Demografi

Data wilayah Desa Timusu, yaitu :

- a. Jumlah Dusun : 4
- b. Jumlah Rukun Warga (RW) : 9
- c. Jumlah Rukun Tetangga (RT) : 29

3. Visi dan Misi

a. Visi

Berdasarkan potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki Desa Timusu dengan memperhatikan nilai-nilai agama, aspirasi dan dinamika maka bila kelak Tuhan Mentakdirkan hambahnya untuk memegang Amanah dalam Hal Ini diberikan Kepercayaan kembali menjadi Kepala Desa Timusu Yang Tercinta” Maka visi yang dikedepankan adalah Terwujudnya Masyarakat Desa Timusu yang Aman, Tertib, Damai dan Sejahtera Serta

Senantiasa Mengjunjung Tinggi Nilai-nilai Agama Dengan Berorientasi Kepada Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa yang Amanah dan Profesional untk menuju Desa Timusu Yang Lebih Baik.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka dirumuskanlah 13 (Tiga Belas) misi sebagai berikut :


1. Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik dan Bersih.
2. Memelihara Stabilitas Masyarakat yang Aman, Tertib, Damai dan Sejahtera.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui program Pelatihan.
4. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa melalui program pelatihan kewirausahaan dan memberikan bantuan keuangan kepada Usaha Kecil dan menengah.
5. Menggali dan Menumbuhkembangkan Nilai-nilai Kebersamaan dan Memantapkan Aktualisasi Pengamalan Nilai-nilai Agama dalam Kehidupan Bermasyarakat.
6. Mewujudkan Desa Timusu menjadi Desa wisata.
7. Mewujudkan Desa Timusu menjadi pusat Oleh – oleh dalam bentuk produk Hom Industry dalam kemasan.
8. Meningkatkan Kinerja Pembangunan Desa.
9. Menciptakan Lapangan Kerja melalui Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
10. Pembinaan Dan Pemberdayaan Generasi Muda melalui Organisasi Kepemudaan Yang Ada.
11. Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Lembaga

Kemasyarakatan yang ada seperti RT,RW ,Kelompok Tani,Gapoktan ,Wanita Tani, Kelompok Usaha Bersama.

12. Memberikan Bantuan berupa sarana alat Tulis menulis dan saran lainnya bagi anak berprestasi.

13. Menata Desa Timusu dalam konsep pembangunan berupa Inovasi “Desa Rasa Kota” bertujuan untuk menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat.

4. Struktur Organisasi Desa Timusu



Sumber : Kantor Desa Timusu

Gambar 4 1 Struktur Organisasi Desa Timusu

a. Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggara pemerintah desa, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyaraakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi-

fungsi dari kepala dsa yaitu :

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa
- 2) Melaksanakan pembangunan
- 3) Pembinaan kemasyarakatan
- 4) Pemberdayaan masyarakat
- 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Sekretaris Desa

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan
- 2) Melaksanakan urusan umum
- 3) Melaksanakan urusan keuangan
- 4) Melaksanakan urusan perencanaan

c. Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha

- 1) Melaksanakan urusan tata naskah
- 2) Mengurus administrasi surat menyurat
- 3) Pengelolaan arsip desa
- 4) Penataan administrasi perangkat desa
- 5) Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor
- 6) Pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum
- 7) Penyiapan rapat

d. Kepala Urusan Perencanaan

- 1) Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD)
- 2) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan
- 3) Melakukan monitoring

- 4) Melakukan evaluasi program
 - 5) Penyusunan laporan
- e. Kepala Urusan Keuangan
- 1) Pengurusan administrasi keuangan
 - 2) Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran
 - 3) Verifikasi administrasi keuangan
 - 4) Administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya
- f. Kepala Seksi Pemerintahan
- 1) Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan
 - 2) Menyusun rancangan regulasi desa
 - 3) Pembinaan masalah pertanahan
 - 4) Pembinaan ketentraman dan ketertiban
 - 5) Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah
 - 6) Pendataan dan pengelolaan wilayah
- g. Kepala Seksi Kesejahteraan
- 1) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan
 - 2) Pembangunan bidang pendidikan
 - 3) Pembangunan bidang kesehatan
 - 4) Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna
- h. Kepala Seksi Pelayanan
- 1) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak

- 2) kewajiban masyarakat
- 3) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat
- 4) Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat keagamaan, dan ketenagakerjaan

i. Kepala Dusun

- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan, dan pengelolaan wilayah
- 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya
- 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- 4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

B. Hasil Penelitian

1. Perencanaan

Pada tahap pengelolaan keuangan dana Desa di Desa Timusu dimulai dengan membuat rancangan RPJMDES (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) untuk jangka waktu 6 tahun selama perodesasi masa jabatan kepala desa yang telah dilantik. Kepala desa membentuk tim penyusun RPJM Desa untuk melakukan musyawarah membahas penyusunan RPJMDesa.

Rancangan keuangan Desa Timusu yang telah ditetapkan di RPJM Desa kemudian dijabarkan pada RKP (Rencana Kerja Pemerintahan) desa, penyusun RKP ini dilakukan dengan musyawarah yang dilakukan dari tingkat RT dan

musyawarah dusun. RKP (Rencana Kerja Pemerintahan) Desa ini menjadi pedoman pemerintah desa Timusu dalam menyusun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Untuk mengetahui pengelolaan dana desa pada desa Timusu dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa bapak Jalil S.Ip :

“penyusunan perencanaan RPJM Desa itu tidak hanya rencananya dari pak kades dan prngkat desa itu tapi untuk saat ini kita menampung aspirasi dari bawah yang mana semua aspirasi itu sebetulnya sudah tertuang dalam RPJM Desa (02 April 2024).”

Menurut Sekretaris desa Bapak Jalil S.Ip mengatakan bahwa perencanaan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) di desa Timusu tidak hanya kepala desa dan pemerintah desa saja yang menyusun perencanaan tersebut tetapi penyusunan perencanaan RPJM Desa tersebut dirancang berdasarkan aspirasi dari bawah yang berarti pemerintah desa menampung semua aspirasi dari masyarakat untuk dituangkan dalam penyusunan perencanaan RPJM Desa.

“RKP desa itu menjadi pedoman pemerintah desa untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa tahun berkenan, tahun yang akan datang (02 April 2024).”

Selanjutnya sekretaris desa bapak Jalil S.Ip juga mengatakan bahwa dalam menyusun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) berpedoman pada RKP desa yang telah dirumuskan. RKP (Rencana Kerja Pemerintahan) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang juga tidak hanya dibuat oleh kepala desa dan pemerintah desa tetapi penyusunan RKP dilakukan dengan musyawarah dari seluruh stakeholder yang ada.

“Khusus desa Timusu itu sangat terstruktur dan terpola (02 April 2024).”

Menurut ketua BPD yaitu Abd Razak mengatakan bahwa pengelolaan dana

desa pada desa Timusu telah dilakukan dengan terstruktur dan terpola yang berarti pemerintah desa Timusu dalam melakukan perencanaan pengelolaan dana desa telah melakukan tahap-tahap dalam penyusunan RKP desa yang dimulai dengan musyawarah tingkat RT kemudian diadakan Musyawarah Desa (Musdes), setelah semua usulan pembangunan desa telah selesai dikumpulkan maka akan dipilih kembali usulan-usulan mana yang perlu di prioritaskan dan di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) untuk dilihat kembali apakah usulan-usulan tersebut sudah masuk dalam RPJM Desa atau belum.

“Ya dilibatkan ya nanti dari perwakilan misalkan tokoh masyarakat itu nanti ada terus kalau kita penyusunan APBD itu ada dari perwakilan dari sekolah juga, kan sekolah juga ikut dalam ini juga (02 April 2024).”

Menurut bendahara desa yaitu Sri Yuliana A.Ma mengatakan bahwa dalam merencanakan penyusunan APBDesa tidak hanya pemerintah desa saja yang ikut serta dalam musyawarah, namun masyarakat atau tokoh masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam penyusunan APBDesa, selain itu keterwakilan dari lembaga-lembaga yang terkait juga ikut berpartisipasi. Partisipasi lembaga-lembaga tersebut dengan ikut hadir dan memberikan masukan dalam musyawarah perencanaan penyusunan APBDesa.

Tabel 4. 1 Evaluasi Tahapan Perencanaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018

No.	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Penerapan peencanaan di Desa Tmusu		Catatan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Sekretaris desa mengkoordinasi rencana penyusunan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan disampaikan kepada kepala desa	✓		Dana terbatas sedangkan banyak usulan dan keinginan yang ingin dicapai
2	Kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama supaya persetujuan	✓		
3	Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati paling lambat bulan oktober tahun berjalan	✓		
4	Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang sudah disepakati bersama kemudian oleh kepala desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 hari setelah disepakati	✓		

Sumber: Data Primer diolah,2024

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Timusu telah melakukan perencanaan dengan baik dan telah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 karena perencanaan pengelolaan dana desa yaitu di mulai dengan membuat rancangan RPJMDES (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) selanjutnya rancangan keuangan desa Timusu yang telah ditetapkan di RPJM Desa kemudian dijabarkan pada RKP (Rencana Kerja Pemerintahan) desa, penyusunan RKP ini dilakukan dengan musyawarah yang dilakukan dari tingkat RT dan musyawarah dusun lalu sekretaris desa mengkoordinasi dalam rencana penyusunan APBDesa berdasarkan RKP dan kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa

yang kemudian akan dibahas dan disepakati bersama untuk mendapatkan persetujuan dan rancangan peraturan tersebut disepakati paling lambat bulan oktober dan rancangan peraturan APBDesa yang telah disepakati tersebut oleh kepala desa disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 hari setelah peraturan tersebut disepakati. Walaupun perencanaan pengelolaan dana desa di desa Timusu sudah baik dan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 namun untuk hasil musyawarah mengenai hasil perencanaan pengelolaan dana desa masih belum dikomunikasikan dengan baik oleh perangkat desa kepada masyarakat dan dana terbatas sedangkan banyak usulan dan keinginan yang ingin dicapai.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan di Desa Timusu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng telah dilaksanakan sesuai dengan saat penetapan RKP Desa dan telah sesuai dengan teknis-teknis yang telah ada pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Untuk mengetahui pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa dapat dilihat dari wawancara dengan Ketua BPD bapak Abd Razak :

“Yang jelas kita sesuaikan dengan petunjuk teknis yang ada Permendagri nya yang jelas berpatokan pada undang-undang yang ada (02 April 2024).”

Menurut ketua BPD bapak Abd Razak mengatakan bahwa proses pelaksanaan pengelolaan dana desa pada desa Timusu kecamatan Liliriaja kabupaten Soppeng telah dilaksanakan sesuai dengan teknis-teknis yang telah ada dalam peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Selanjutnya penjelasan serupa terkait untuk mengetahui proses pelaksanaan APBDesa dan pengalokasiannya dapat dilihat dari hasil wawancara sekretaris desa bapak Jalil S.lp:

“Alhamdulillah proses pelaksanaannya sesuai dengan rencana kerja anggaran kita jadi rencana kerja anggaran desa itu punya rencana misalkan kegiatan ini dilaksanakan bulan ini bulan ini sesuai dengan dan cair (02 April 2024).”

Menurut sekretaris desa bapak Jalil S.Ip mengatakan bahwa proses pelaksanaan APBDesa telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja anggaran, dimana seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Desa Timusu selalu berkaitan dengan rencana kerja anggaran yang telah ditetapkan, pada proses pelaksanaan pengelolaan dana desa ini Desa Timusu juga melibatkan seluruh masyarakat dalam setiap proses pembangunan.

Tabel 4. 2 Evaluasi Tahapan Pelaksanaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018

No	Permendagri No 20. Tahun 2018	Penerapan Pelaksanaan di Desa Timusu		Catatan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Menyusun Rancangan DPA	✓		Keterlambatan pelaksanaan karen dana yang turun terlambat
2	Menyusun Rancangan RAK	✓		
3	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan DPA yang disetujui oleh kepala desa	✓		

Sumber: Data Primer diolah,2024

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa pada desa Timusu kecamatan Liriaja kabupaten Soppeng telah dilaksanakan sesuai dengan teknis-teknis yang telah ada dalam peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu penyusunan rancangan DPA kemudian setelah itu menyusun rancangan RAK, setelah perancangan DPA dan RAK selanjutnya melaksanakan kegiatan sesuai dengan

DPA dan RAK yang telah disetujui oleh kepala desa pada desa Timusu pelaksanaan pengelolaan dana desa yang dilaksanakan telah sama dan sesuai dengan permendagri No 20 tahun 2018. Selanjutnya Pelaksanaan APBDesa telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja anggaran, dimana seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Desa Timusu selalu berkaitan dengan rencana kerja anggaran yang telah ditetapkan, pada proses pelaksanaan pengelolaan dana desa ini Desa Timusu juga melibatkan seluruh masyarakat dalam setiap proses pembangunan.

3. Penatausahaan

Proses penatausahaan pada Desa Timusu menggunakan system dari pemerintah daerah yaitu Sistem Keuangan Desa (SISKEUDEDES) untuk mengetahui proses penatausahaan pengelolaan dana desa di Desa Timusu dapat dilihat dari wawancara dengan sekretaris desa bapak Jalil S.Ip :

“kalau administrasi terkait dengan pertanggungjawaban kan kita sudah pakai yang namanya SISKEUDEDES (02 April 2024).”

Penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDEDES) dalam penatausahaan ini untuk melakukan administrasi terkait dengan pertanggungjawaban terkait dengan pengelolaan dan desa yang telah dilaksanakan, untuk seluruh administrasi desa tersebut di SPJ kan semua pada SISKEUDEDES yang bersumber dari semua anggaran yang ada di APBDesa. selanjutnya penjelasan terkait penatausahaan pengelolaan dana desa dapat dilihat dari hasil wawancara sekretaris desa bapak Jalil S.Ip :

“semuanya sudah ada bukti pengeluarannya ada spg-nya dan ada tanda tangan”

“setiap selesai beberapa semester gitu nanti ada evaluasi dari kecamatan berupa SPJ (02 April 2024).”

Menurut sekretaris desa bapak Jalils S.Ip bahwa semua bukti-bukti dari pembelanjaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh desa telah di arsipkan dan di

SPJ kan dengan baik. penatausahaan yang telah dilakukan oleh desa tersebut juga terdapat pengevaluasian setiap beberapa bulan sekali untuk mengetahui pengadministrasian yang dilakukan oleh pemerintah desa dari pihak kecamatan terkait dengan penatausahaan pengelolaan dana desa yaitu berupa SPJ.

Tabel 4.3 Evaluasi tahapan penatausahaan dana desa berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018

No.	Permendagri No. 2 Tahun 2018	Penerapan Penatausahaan di Desa Timusu		Catatan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan	✓		Kurang teliti dalam mengumpulkan seperti tanda tangan dan laain-lain masih tercecer
2	Bendahara mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan	✓		
3	Bendahara desa melaporkan tutup buku kepada sekretaris desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	✓		
4	Sekretaris desa melakukan verifikasi dan evaluasi yang kemudian dilaporkan kepada kepala desa	✓		

Sumber: Data Primer diolah,2024

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan Proses penatausahaan yang tepat yaitu dengan adanya bukti-bukti dari pembelanjaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh desa telah di arsipkan dan di SPJ kan dengan baik. penatausahaan yang telah dilakukan oleh desa tersebut juga terdapat pengevaluasian setiap beberapa bulan sekali untuk mengetahui pengadministrasian yang dilakukan oleh pemerintah desa dari pihak kecamatan terkait dengan penatausahaan pengelolaan dana desa yaitu berupa SPJ.

Selanjutnya penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan, bendahara mencatat penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan, bendahara melaporkan tutup buku kepada sekretaris paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kemudian sekretaris melakukan verifikasi dan evaluasi yang dilaporkan kepada kepala desa.

4. Pelaporan

Setelah melaksanakan pengelolaan dan dana desa maka pemerintah desa berkewajiban untuk menyampaikan laporan pengelolaan dana desa kepada bupati melalui camat. Pelaporan Keuangan Desa Timusu Kecamatan Liriaja menggunakan aplikasi om span yang mana terkoneksi langsung dengan aplikasi om span yaitu milik Kemendes sebagai aplikasi untuk pelaporan pengelolaan dana desa. Penerapan pelaporan di Desa Timusu berdasarkan wawancara dengan ketua BPD Abd Razak menyatakan bahwa:

“Dari desa kita kirim laporan ke bupati melalui camat (02 April 2024).”

Menurut ketua BPD bapak Abd Razak mengatakan bahwa pelaporan pengelolaan dana desa di Desa Timusu dengan mengirimkan laporan keuangan ke bupati melalui camat dengan mengumpulkan semua hasil dari musyawarah yang telah di laksanakan yaitu RKPDesa, RPJMDesa, dan juga laporan APBD. Selanjutnya penjelasan terkait pelaporan pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari wawancara dengan sekretaris desa bapak Jalil S.Ip :

“ya setiap pelaporan ya kita itu kita kan kalau dana desa itu langsung terkoneksi dengan namanya adalah aplikasi om span yang milik Kemendes sehingga langsung terkoneksi (02 April 2024).”

Pelaporan keuangan desa dilakukan secara online yaitu menggunakan aplikasi om span yang dimana omspan tersebut terkoneksi juga dengan Sistem

Keuangan Desa (SISKEUDES), sehingga dari pihak kabupaten dapat melihat pelaporan yang telah dilakukan menggunakan aplikasi om span tersebut, hak untuk mengakses pada SISKEUDES online tersebut ada pada kepala desa, sekdes, kaur keuangan dan BPD karena syarat dari pencairan dana berikutnya yaitu harus sudah mendapatkan persetujuan dari BPD.

“Yang jelas syarat dari pencairan dana berikutnya itu APBDes nya sudah ada persetujuan bersama BPD pertanggungjawaban harus ada sudah ada persetujuan bersama artinya tahun sebelumnya itu harus sudah keluar dulu syaratnya sudah pertanggungjawaban apbdes nya sudah disetujui pertanggungjawaban kepala desanya artinya kalau tidak sesuai ya kita ndak mau tanda tangan tidak mau membuat berita acara gak mau menandatangani surat keputusan BPD tentang persetujuan APBDes itu (02 April 2024).”

BPD sebagai Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas pengawasan dari tahap implementasi hingga tahap realisasi kegiatan Pemerintah Desa yang juga memiliki hak lihat secara langsung pada SISKEUDES tersebut, karena syarat pencairan dana tersebut yaitu APBDesnya telah mendapatkan persetujuan dari BPD. BPD juga telah menerima laporan dari pemerintah desa, tetapi hanya pada anggaran desa dan laporan kinerja kepala desa, termasuk rencana pembangunan dan pelaksanaan infrastruktur. Untuk alam RAB secara riil, BPD tidak mendapatkan kewenangan monitoring maupun pengawasan.

“Ya biasanya ya dari print out dari siskeudes itu nanti ada rencana apa ya ada rincian pembelanjaan terus ada kwitansinya terus kelengkapan dokumentasi pembayaran pajak terus itu sama dokumentasi tadi (02 April 2024).”

Sedangkan Sri Yuliana, A.Ma mengatakan bahwa dalam pelaporan pengelolaan dana desa dokumen-dokumen yang dibutuhkan yaitu ada print out dari SISKEUDES, kwitansi dari rincian pembelanjaan, kelengkapan dokumentasi untuk pembayaran pajak dan juga dokumentasi dari kegiatan pengelolaan dana desa.

Tabel 4. 4 Evaluasi Tahapan Pelaporan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018

No	Permendagri No 20 Tahun 2018	Penerapan Pelaporan di Desa Timusu		Catatan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Laporan pelaksanaan APB Desa disampaikan kepada camat oleh kepala desa	✓		Perlu bimbingan dan pendampingan Dalam melakukan pelaporan pengelolaan dana desa
2	Menyusun laporan pelaksanaan APBDesa	✓		
3	Laporan pelaksanaan APBDesa berisi laporan pelaksanaan APB Desa dan Realisasi kegiatan	✓		

Sumber: Data Primer diolah,2024

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Proses laporan pelaksanaan APBD yang telah dilaksanakan disampaikan kepada camat oleh kepala desa, setelah itu menyusun laporan pelaksanaan APBDesa yang berisi laporan pelaksanaan APBDesa dan realiasi kegiatan. Proses pelaporan yang dilaksanakan pada desa Timusu telah sama dan sesuai semua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018. Pelaporan keuangan desa dilakukan secara online yaitu menggunakan aplikasi om span yang dimana omspan tersebut terkoneksi juga dengan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), sehingga dari pihak kabupaten dapat melihat pelaporan yang telah dilakukan menggunakan aplikasi om span tersebut, hak untuk mengakses pada SISKEUDES online tersebut ada pada kepala desa, sekdes, kaur keuangan dan BPD karena syarat dari pencairan dana berikutnya yaitu harus sudah

mendapatkan persetujuan dari BPD.

5. Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjawaban, Bendahara desa wajib melaporkan dan memusyawarahkan penggunaan APBDesa kepada kepala desa dan seluruh stakeholder yang ada untuk membahas mengenai laporan pertanggungjawaban APBDesa. Menurut informasi yang disampaikan oleh kepala desa bapak A.Muhsin Rahmat menyatakan bahwa:

“menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran (02 April 2024).”

Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa akan di sampaikan melalui SPJ yang kemudian dikumpulkan untuk di cek praktik kegiatan yang telah dilaksanakan yang mana kemudian akan ada monitoring langsung dari camat atau kabupaten setiap akhir tahun anggaran.

“ya kita kirim kita buat SPJ itu yang pertama kemudian sebagai bentuk pertanggungjawaban kita setiap akhir tahun anggaran itu kita melaksanakan musyawarah desa laporan pertanggungjawaban APBDesa oleh kepala desa kepada seluruh stakeholder yang ada (02 April 2024).”

Menurut sekretaris desa bapak Jalil S.Ip mengatakan bahwa bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Timusu dilaksanakan dengan dilakukan musyawarah dengan setiap akhir tahun oleh kepala desa kepada seluruh pemerintah desa dan stakeholder yang ada.

“Bentuk pertanggungjawaban Pada masyarakat itu kita buat musyawarah desa terkait laporan pertanggungjawaban kan masyarakat itu tangga kita adalah perwakilan di situ ada BPD ada RT RW dan ada lembaga desa yang lain itu kita sampaikan semuanya yang ada di APBDes yang sudah kita laksanakan dan ada pertanggungjawabannya selain itu kita pasang banner-banner terkait dengan realisasi laporan realisasi pertanggungjawaban kepala desa di tahun anggaran yang lalu (02 April 2024).”

Selanjutnya sekretaris desa bapak Jalil S.Ip mengatakan bahwa Untuk

pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat secara tertulis pemerintah desa Timusu membuat transparansi laporan realisasi penggunaan dana desa yang ditunjukkan kepada warga di Desa Timusu, dan dilakukan musyawarah terkait laporan pertanggungjawaban yang di dalam musyawarah tersebut ada BPD, RT, RW dan lembaga desa yang lain.

Tabel 4. 5 Evaluasi Tahapan Pertanggungjawaban Dana Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018

No	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Penerapan Pertanggungjawaban di Desa Timusu		Catatan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati melalui camat	✓		
2	Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setiap akhir tahun anggaran	✓	★	
3	Laporan realisasi diinformasikan kepada masyarakatmelalui media informasi	✓		

Sumber: Data Primer diolah,2024

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Timusu dilaksanakan dengan dilakukan musyawarah setiap akhir tahun oleh kepala desa kepada seluruh pemerintah desa dan stakeholder yang ada, selanjutnya pemerintah desa Timusu membuat transparansi laporan realisasi penggunaan dana desa yang ditunjukkan kepada warga di Desa Timusu, dan dilakukan musyawarah terkait laporan pertanggungjawaban yang di dalam musyawarah tersebut ada BPD, RT, RW dan lembaga desa yang lain.

Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa akan di sampaikan melalui

SPJ yang kemudian dikumpulkan untuk di cek praktik kegiatan yang telah dilaksanakan yang mana kemudian akan ada monitoring langsung dari camat atau kabupaten setiap akhir tahun anggaran. Tahap Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 yaitu kepala desa menyampaikan hasil realisasi kepada camat setiap akhir tahun anggaran, kemudian laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan paling lambat 3 bulan setiap akhir tahun anggaran dan laporan realisasi tersebut diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa pada Desa Timusu dimulai oleh kepala desa disampaikan kepada camat, dilaporkan paling lambat 3 bulan setiap akhir tahun anggaran, dan juga hasil realisasi anggaran tersebut diinformasikan kepada masyarakat melalui papan informasi. Berarti pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh Desa Timusu telah sesuai dengan peraturan Permendagri No 20 Tahun 2018.

6. Transparansi dan Akuntabilitas

Akuntabilitas dan transparansi merupakan perihal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan di setiap organisasi. melaksanakan akuntabilitas dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance merupakan hal yang sangat penting di organisasi, termasuk transparansi dan rasa keadilan. organisasi pemerintahan maupun non pemerintahan harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut, karena organisasi bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan stakeholder. Menurut informasi yang disampaikan oleh beberapa informan akuntabilitas dan transparansi di Desa Timusu dikatakan bahwa:

“transparansi pemerintah desa Timusu untuk dana desa sudah baik, yaitu dengan adanya papan publikasi mengenai realisasi APBD (02 April 2024).”

Kepala desa A.Muhsin Rahmat mengatakan bahwa desa Timusu telah berusaha untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan baik. Pada setiap kegiatan pengelolaan dana desa telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku maka menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan dana desa pada Desa Timusu telah akuntabel.

Begitu juga dengan pelaksanaan realisasi APBD yang diselenggarakan di Desa Timusu telah sesuai dengan prinsip transparansi yaitu dengan adanya papan realisasi APBD yang di pasang oleh pemerintah desa. Bentuk evaluasi yang dilakukan pemerintah Desa Timusu mengenai pengelolaan keuangan desa yaitu dengan melakukan musyawarah bersama dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat, kemudian hasil dari musyawarah tersebut disampaikan kepada masyarakat lewat papan pengumuman. Namun pemberitahuan realisasi tersebut belum dikomunikasikan dengan baik dengan masyarakat sehingga sebenarnya masyarakat banyak yang kurang paham bahwa papan yang dipasang oleh pemerintah desa tersebut sebenarnya adalah realisasi dari dana desa.

C. Pembahasan

Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Timusu Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng dimulai pada tahap perencanaan, sebelum menggunakan ADD akan dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusRenBang) yang melibatkan BPD, pemerintah desa dan tokoh masyarakat lainnya. Rencana penyaluran dana desa dilakukan dengan menjangkau keinginan dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Perencanaan penyaluran dana di desa merupakan hal yang strategi bagi desa , sehingga harus dibicarakan dan disepakati dalam musyawarah desa. Pada tahap pertama perencanaan pengelolaan dana desa yaitu di mulai dari sekretaris desa mengkoordinasi dalam

rencana penyusunan APBDesa berdasarkan RKP selanjutnya kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang kemudian akan di bahas dan disepakati bersama untuk mendapatkan persetujuan dan rancangan peraturan tersebut disepakati paling lambat bulan oktober dan rancangan peraturan APBDesa yang telah disepakati tersebut oleh kepala desa disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 hari setelah peraturan tersebut disepakati. Perencanaan dana desa yang dilaksanakan pada desa Timusu ini telah sesuai dengan peraturan yang telah tertulis pada Permendagri No 20 Tahun 2018.

Pelaksanaan ADD kepala desa bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan yang bersumber dari ADD, pemerintah desa Timusu mendapat respon positif dalam penerapan penggunaan ADD khususnya dalam pembangunan. Selama proses pembangunan, kepala desa dan komite desa selalu berpartisipasi dalam pemantauan proses pembangunan. Tahap kedua yaitu pelaksanaan pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan Permendagri No 20 Tahun 2018 yaitu penyusunan rancangan DPA kemudian setelah itu menyusun rancangan RAK, setelah perancangan DPA dan RAK selanjutnya melaksanakan kegiatan sesuai dengan DPA dan RAK yang telah disetujui oleh kepala desa. pada desa Timusu pelaksanaan pengelolaan dana desa yang dilaksanakan telah sama dan sesuai dengan permendagri No 20 tahun 2018.

Bendahara desa wajib mencatat setiap pemasukan serta melakukan pembukuan setiap akhir bulan. Bendahara wajib mempertanggungjawabkan dana tersebut melalui laporan pertanggungjawaban. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setiap bulan. Dokumen yang digunakan oleh pengawas keuangan untuk mengelola pendapatan dan

pengeluaran adalah buku kas umum, buku kas asisten pajak dan buku tabungan bank. Tahap ketiga yaitu penatausahaan pengelolaan dana desa pada desa Timusu telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang dilakukan oleh bendahara desa, bendahara desa yang akan mencatat penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan, bendahara desa juga harus melaporan tutup buku tersebut kepada sekretaris paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kemudian sekretaris desa yang akan melakukan verifikasi dan evaluasi yang akan disampaikan kepada kepala desa.

Laporan berkala dan laporan akhir penggunaan ADD harus dilakukan sesuai dengan peraturan bupati. Laporan penggunaan dana ADD dilakukan secara bertahap oleh kepala desa dan kelompok pendamping kecamatan, kemudian kelompok pendamping kecamatan melaporkan di tingkat desa. Tahap Keempat yaitu pelaporan pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 yaitu laporan pelaksanaan APBD yang telah dilaksanakan disampaikan kepada camat oleh kepala desa, setelah itu menyusun laporan pelaksanaan APBDesa yang berisi laporan pelaksanaan APBDesa dan realiasi kegiatan. Proses pelaporan yang dilaksanakan pada desa Timusu telah sama dan sesuai semua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018.

Tahap kelima yaitu pertanggungjawaban pengelolaan dana desa pada Desa Timusu dimulai dengan kepala desa dan disampaikan kepada camat, dilaporkan paling lambat 3 bulan setiap akhir tahun anggaran, dan juga hasil realisasi anggaran tersebut diinformasikan kepada masyarakat melalui papan informasi. Berarti pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh Desa Timusu telah sesuai dengan peraturan Permendagri No 20 Tahun 2018.

Tahap keenam yaitu transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa Timusu

telah berusaha untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan baik. Pada setiap kegiatan pengelolaan dana desa telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku maka menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan dana desa pada Desa Timusu telah akuntabel.

Dalam pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan desa dalam laporan keuangan pemerintahan desa. Terkait hal tersebut, pemerintah mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang desa, dalam rangka mewujudkan prinsip akuntansi dalam pengelolaan dana desa yang transparansi dan akuntabilitas, melakukan pembinaan dan pengawasan dengan memberikan pedoman dan standar akuntansi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa. Untuk mewujudkan laporan keuangan desa yang memadai, laporan keuangan pemerintahan desa Timusu disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAP Desa). SAP Desa disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tumbelaka et al., (2020) dengan judul Analisis pengelolaan dana desa studi kasus di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dalam proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, namun dalam proses pelaporan di Kecamatan Tatapaan dari hasil penelitian menunjukan bahwa untuk laporan pertanggungjawaban di Kecamatan Tatapaan di Tahun 2017 dan 2018 mengalami beberapa kendala diantaranya di Tahun 2017 dalam pembuatan laporan masih manual jadi SDM

yang kurang handal masih kesulitan dalam pembuatan laporan sehingga dalam proses pencairan dana sering terjadi keterlambatan, namun ditahun 2018 sudah dimudahkan dalam pembuatan laporan karena sudah menggunakan aplikasi SISKEUDES.

Penelitian yang dilakukan oleh Rini & Utomo, (2019) dengan judul Analisis Perencanaan Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Dana Desa Tahun 2018 Di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa proses perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dimulai dari musdus untuk penyerapan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, musrenbangdes untuk penyusunan RKPDes, musdes untuk sosialisasi RAPBDes dan pengajuan Perdes tentang APBDes ke Bupati melalui Camat. Melalui penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan dana desa tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Sedangkan tantangan dan hambatan perencanaan pengelolaan dana desa terdiri dari penyesuaian perubahan peraturan, jumlah dana desa yang belum cukup, kualitas dan kuantitas SDM yang belum optimal, keterlambatan pencairan dana desa tahun 2018, minimnya respon masyarakat untuk program pemberdayaan serta sulit mendapatkan tenaga kerja untuk pembangunan fisik, terutama swakelola dan padat karya.

Realisasi rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp 3.181.219.783 telah dilaksanakan untuk rencana pembangunan fisik dan non fisik dapat dilihat dari manfaat pengelolaan Dana Desa sudah berjalan dengan baik dan efektif dengan pembangunan infrastruktur sudah banyak terlaksana di lihat dari pembangunan jalan desa dan jalan tani, drainase, irigasi dan tempat publik seperti rehabilitasi

PAUD Lobo dan pembangunan rumah Imam Masjid Beru-Beru serta bidang ekonomi sudah berjalan dengan efektif dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Desa Timusu terkenal sebagai kampung kuliner seperti rumah makan Bebek Timusu dan segi bidang Umum di wujudkan dengan adanya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Kaitan hasil penelitian dengan teori agensi memberikan gambaran bahwa seharusnya aparatur desa (agent) dan masyarakat sebagai (principal) saling bekerja sama dalam pengelolaan dana desa. Dimulai dengan perencanaan yaitu melakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang melibatkan semua Tokoh Masyarakat. Setelah itu dilakukan pelaksanaan dengan penyusunan rancangan pengelolaan dana desa dan penatausahaan dengan melakukan pencatatan pengeluaran dan penerimaan dana desa dilanjutkan dengan pelaporan pelaksanaan APBD desa dan terakhir pertanggungjawaban dilakukan dengan melaporkan hasil realisasi anggaran desa kepada camat dan diinformasikan kepada masyarakat. Aparatur desa memberikan yang terbaik bagi masyarakat lewat pemahamannya terhadap akuntansi dana desa dan masyarakat membantu mewujudkan pengoptimalan dana desa lewat partisipasinya agar dana desa dapat dijalankan sesuai dengan prosedur seharusnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut yang membahas mengenai Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Timusu Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan dana desa dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan pengelolaan dana desa selama periode 6 tahun ini berjalan dengan efektif walaupun pengalokasian belum 100% efektif. Pengelolaan dana desa di desa timusu dari segi infrastruktur sudah baik dapat dilihat dengan pembangunan drainase, irigasi, jalan desa, jalan tani dan tempat publik. Dari segi ekonomi sudah baik dapat dilihat dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Desa Timusu termasuk kampung kuliner dengan makanan ciri khas Bebek Timusu dan sarabba. Dari segi bidang Umum diwujudkan dengan adanya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Desa Timusu masuk enam besar nominasi desa terbaik dari 2257 Desa di Sulawesi Selatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penulis di atas, maka dapat diberikan saran mengenai Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Timusu Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng yaitu:

- a. Sebaiknya penelitian selanjutnya dianjurkan menambahkan jumlah desa yang diambil untuk memperdalam lagi penelitian.
- b. Penulis menyarankan agar pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa harus saling bekerja sama dalam menjalankan tugas yang telah ditetapkan

agar pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik. Konsistensi pemerintah desa dalam pelaksanaan program alokasi pengelolaan dana desa harus secara tepat dilaksanakan.



DAFTAR PUSTAKA

- Aditiya, R., Masyhuda Nur Syahara, & Suwandi, M. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap. *Jurnal ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 3(2), 259–271. <https://doi.org/10.24252/isafir.v3i2.34177>
- Bagus, S., Yahdi, M., & Setyobakti, M. H. (2022). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Di Desa Umbul Kecamatan Kedungjajang. *Counting: Journal of Accounting*, 20, 9–14. <https://jkm.itbwigalumajang.ac.id/index.php/jra%0AAnalisis>
- Estrilia, D., Wijayanti, I., & Hidayah, N. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan Sistem Akuntansi dan Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen (JAM)*, 20(1), 01–11. <https://doi.org/10.36406/jam.v20i01.681>
- Faizah, A., & Retnosari. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 763–776. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.539>
- Gulo, K. E., & Kakisina, S. M. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JURNAL AKUNTANSI, MANAJEMEN DAN EKONOMI (JAMANE)*, 3(1), 34–42. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v3i1.722>
- Haq, A. F., & Muzakki, K. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Jurnal Nusantara Entrepreneurship and Management Review*, 1(1), 1–10. <https://journal.unusida.ac.id/index.php/nemr/>
- Iskandar, S. (2023). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Organisasi Pemerintahan Desa. *Journal of Applied Management and Business Research (JAMBiR)*, 3(1), 20–27. <http://al-idarahpub.com/index.php/jambir/article/view/81>
- Kusuma, F. I., Satria, F., & Desitama. (2023). Pengelolaan Keuangan Desa Sumberejo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Permendagr Nomor 20 Tahun 2018. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 8(1). <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/JP2SH/article/view/1913>
- Mamangkey, D. S., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. S. (2023). Evaluasi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan APBDesa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi kasus di Desa Toiba Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 1(2), 95–105. <https://doi.org/10.58784/rapi.65>

- Mudhofar, M. (2022). Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 21–30. <https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.36763>
- Nasution, S. P., & Hasibuan, A. (2023). Strategi Inovasi Pembangunan Desa Tertinggal Di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 1(3), 5–23. <https://doi.org/10.59024/jpma.v1i3.204>
- Pasabiru, N. T. (2023). Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Jurnal Circle Archive Available*, 1(1), 1–12. <https://circle-archive.com/index.php/carc%0ATata>
- Puspitosarie, E., Muthi, A., Maharrina, & Tahir, M. A. (2021). Analisis Perencanaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa (Studi Pada Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Widyagama National Conference of Economics and Business*, 2(1), 710–720.
- Reskiyani, A., Sapiri, M., & Syamsuddin, I. (2023). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Desa Tarengge Kabupaten Luwu Timur. *JOURNAL OF ACCOUNTING, FINANCE AND SHARIA ACCOUNTING*, 1(1), 16–20. <https://journal.unibos.ac.id/access>
- Rini, B. P. maha, & Utomo, R. bayu. (2019). Analisis Perencanaan Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Dana Desa Tahun 2018 Di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul). *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 5(2), 132. <https://doi.org/10.26486/jramb.v5i2.1150>
- Rosidin, U. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(105), 168–184. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.10>
- Sanjaya, K. R., Putri, A., & Lestari, D. (2023). Pengaruh Pemanfaatan Dana Desa Dan (APBDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 31–50. <https://ejournal-nipamof.id/index.php/NianTanaSikka/article/view/4>
- Sari, A., Amalia, F., Safira, D., & Kresnawati. (2023). Efektivitas Penyelenggaraan Otonomi Desa Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Madani*, 1(5), 259–264. <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/167>
- Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmu Hukum UNKRIS (Universitas Krisnadwipayana)*, 7(1), 82–95. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>
- Tandiborong, L. P., Ruagadi, H. A., & Balingki, A. (2023). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Watutau Kecamatan Lore Peore. *Interdisciplinary Journal (IDe)*, 1(1), 40–45. <https://doi.org/10.61254/idejournal.v1i1.7>
- Trisanti, M., Prihatni, R., & Nasution, H. (2021). Analisis Penerapan Good

Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Hergamana Kabupeten Sukabumi. *Jurnal Revenue Akuntansi*, 4(1), 49–59. <https://www.revenue.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/259>

Tumbelaka, H. I. A., Elim, I., & Kalalo, M. (2020). Analisis pengelolaan dana desa studi kasus di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Journal Indonesia Accounting*, 2(2), 74–86. <http://doi.org/10.32400/iaj.27703>

Vinalia, N., Sefitriya, R., & Priyono, N. (2023). Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Studi Kasus Desa Tegalrejo ,. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 1(3), 115–125. <https://ejournal.stie-trianandra.ac.id/index.php/jumia/article/view/1499>

Waworuntu, D. J., Daisy S.M. Engka, & Walewangko, E. N. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Di Desa Mokobang Kecamatan Modinding. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(6), 25–36. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/42880>

Wilma, A. A., & Hapsari, A. N. S. (2019). Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuanyar. *Jurnal Perspektif Akuntansi*, 2(2), 169–193. <https://doi.org/10.24246/persi.v2i2.p169-193>

Yudana, ni kadek sekar ayu saraswati, Hasan, K., & Puspitosarie, E. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Di Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan Dan Informatika (MANEKIN)*, 2(01), 397–403. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/manekin>

L
A
M
P
I
R
A
N



Lampiran 1 Pedoman Wawancara

No	Pertanyaan
1	Kendala apa aja yang di hadapi dalam pengelolaan dana desa?
2	Apakah pemerintah desa sudah menjalankan pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku ?
3	Bagaimana proses perencanaan pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di Desa Timusu ?
4	Siapa saja yang ikut terlibat dalam proses Perencanaan pengelolaan dana desa? apakah warga juga dilibatkan dalam merumuskan dalam perencanaan tersebut?
5	Kalau tahapan dari pengelolaan dari desa itu mulai dari perencanaan kemudian sampai dengan pertanggungjawaban, nah untuk perencanaannya pengelolaan dana desa di Desa Timusu seperti apa pak ?
6	Apakah perangkat desa saja yang terlibat dalam penyusunan perencanaan ?
7	Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana desa berlangsung ?
8	Apakah pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah sesuai peraturan yang berlaku?
9	Bagaimana proses pelaksanaannya pada penggunaan dana desa di desa ini seperti apa?
10	Seperti apakah proses administrasi pengelolaan dana desa di Desa Timusu sendiri?
11	Dalam menjalankan administrasi pengelolaan dana desa apakah bukti-bukti transaksi atas setiap pembelanjaan yang dilakukan sudah diarsipkan dengan baik ?
12	Kemudian dilanjutkan di proses pelaporan, Bagaimana proses untuk pelaporan pengelolaan dana desa Timusu?
13	Jika dalam proses pelaporan pengelolaan dana desa ada tidak sesuai? apakah BPD tidak mau menyetujui pelaporan dana desa
14	Apa saja yang di butuhkan dalam pelaporan pengelolaan dana desa?
15	Bagaimana proses laporan pertanggungjawaban dari realisasi pengelolaan dana desa?

Lampiran 2 Transkrip wawancara

SY : Sri Yuliana A.Ma

JL : Jalil S.Ip

AR : Abd Razak

AM : Andi Muhsin Rahmat

No	Coding	Transkrip
1	SY	Kendalanya kalau pengelolaannya insya Allah masih bisa ya Mbak masih lancar kalau kendalanya dari dana, dana kan kadang misalkan kita awal Januari Februari kita kan sudah mulai kegiatan akan tetapi dengan dananya itu cair antara bulan April Maret kendalanya ya dari dananya pencairan itu kan kalau di desa itu makan dulu setelah itu baru bisa diambil dicairkan.
	JL	Pengelolaan dana desa yang apa yang diterima desa itu kendalanya ada transfer rekening dari pusat ke rekening kas desa itu eee walaupun sudah ada aturan yang berlaku belum bisa terjadwal dengan bagus misalkan di Januari Februari Maret atau April, sehingga pelaksanaan kegiatan yang harus dilaksanakan dengan dana desa itu agak sedikit lambat
2	JL	Insyaallah kita semaksimal mungkin mengikuti aturan itu karena karena kita sudah dikasih aturan dan insyaallah kita juga akan laksanakan penggunaan dana desa itu sesuai dengan aturan
3	AR	Khusus desa Timusu itu sangat terstruktur dan terpola artinya setiap tahun kita sudah ada musyawarah tingkat RT kita gali gagasan itu itu siklusnya bulan Januari sampai bulan Mei bulan 5 setelah itu kita adakan musyawarah dusun jadi ada 3 dusun sendiri-sendiri musyawarah perencanaan itu itu sebelum kita rumuskan kita rencanakan di Tingkat dusun kita gali aspirasi sekaligus kita nanti sinkronkan dengan RPJMDes yang ada setelah musdus kita kita musyawarah kan lagi tingkat desa dari berbagai dari 3 dusun yang ada itu mana kita rangking mana-mana yang perlu kita utamakan kita prioritaskan untuk dibangun di tahun ini seiring sejalan dengan kita sinkronkan dengan rencana pembangunan jangka panjang desa sudah masuk rpjmd kah atau belum usulan-usulan dari masyarakat kecuali hal-hal yang sangat urgent atau katakanlah kejadian luar bisasa.
4	SY	Ya dilibatkan ya nanti dari perwakilan misalkan tokoh masyarakat itu nanti adaterus dari biasanya kalau kita penyusunan APBD itu ada dari keterwakilan dari sekolah juga kan sekolah kan juga ikut dalam ini juga.
5	JL	Jadi untuk perencanaan penggunaan dana desa itu kalau di desa kenep itu kita memulai dari musyawarah RT, jadi dari musyawarah RT yang difasilitasi oleh teman-teman BPD kemudian dari musyawarah itu dibawa ke musyawarah dusun kemudian dari musyawarah dusun itu dilakukan namanya dalam musyawarah pembangunan desa yang diinisiasi oleh BPD itu bahan kita untuk menyusun RKP sehingga setelah dari musyawarah pembangunan desa yang diinisiasi oleh BPD itu BPD mengajukan usulan-usulan kegiatan yang berasal dari dusun dan RT kemudian dari itu itu sebagai bahan tim penyusun RKP untuk menyusun rencana kerja pemerintah desa untuk tahun yang akan datang sehingga lebih itu urutannya dasarnya tadi adalah pembangunan desa kemudian oleh tim perumus rkp dirumuskan menjadi rkp desa kemudian rkp desa itu menjadi pedoman pemerintah desa untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa tahun berkenan, tahun yang akan datang. jadi misalkan RKP itu untuk 2022 maka RKP itu sebagai pedoman pemerintah desa untuk melakukan perencanaan penyusunan APBDes tahun anggaran 2022, Seperti itu mbak.
6	JL	jadi penyusunan perencanaan itu tidak hanya itu rencananya dari pak kades dan perangkat itu tidak tapi untuk saat ini kita menampung aspirasi dari bawah yang mana semua aspirasi itu sebetulnya sudah tertuang dalam RPJM desa kita jadi rencana pembangunan jangka menengah desa tetap tahun 2019 sampai tahun 2025
7	JL	Alhamdulillah proses pelaksanaannya sesuai dengan rencana kerja anggaran kita jadi rencana kerja anggaran desa itu punya rencana misalkan kegiatan ini dilaksanakan bulan ini bulan ini sesuai dengan dan cair, Alhamdulillah eee pelaksanaannya tidak ada kendala sama sekali kita seperti kalau pembangunan fisik itu tetap kita namanya adalah padat karya tunai seni jadi

		selalu melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan jadi kita desa kenep itu tidak hanya perencanaannya saja yang melibatkan masyarakat tapi sampai pelaksanaannya juga melibatkan masyarakat.
8	JL	insyaallah sudah kita berikhtiar agar sesuai dnegan peraturan yang ada.
	AR	Yang jelas kita sesuaikan dengan petunjuk teknis yang ada Permendagri nya yang jelas berpatokan pada undang-undang yang ada
	AM	Sudah sesuai
	YL	Ya sudah
9	AR	Yang jelas kita sesuaikan dengan petunjuk teknis yang ada Permendagri nya yang jelas berpatokan pada undang-undang yang ada
10	JL	kalau administrasi terkait dengan pertanggungjawaban kan kita sudah pakai yang namanya siskeudes jadi semuanya di siskeudes dan sudah kita SPJ kan semuanya untuk yang bersumber dari semuanya yang ada anggaran yang ada di APBDes untuk tahun anggaran 2021 ini sudah ter spj kan semuanya
11	JL	sudah mbak, jadi setiap kegaitan itu tidak ada yang terlewatkan baik itu 1 Rupiahpun insyaallah tidak lewat semuanya sudah ada bukti pengeluarannya ada spg-nya dan ada tanda tangan misalkan kita beli di toko juga ada tanda tangan tokonya.
12	JL	ya setiap pelaporan ya kita itu kita kan kalau dana desa itu langsung terkoneksi dengan namanya adalah aplikasi ompam yang memilik Kemendes sehingga langsung terkoneksi jadi siskeudes itu langsung juga terkoneksi dengan ompam sehingga pelaporan itu sudah cukup bisa kabupaten bisa melihat dari siskudes itu biasanya juga melalui pendamping desa itu minta-minta laporan ke desa terkait dengan penggunaan dan realisasi dana desa bisa dilihat langsung dari siskudes karena apa ya hak lihatnya itu kalau siskudes online itu ada di BPD kemudian ada di inspektorat jadi bisa secara langsung dilihat oleh BPD maupun inspektorat terkait dengan pengelolaan keuangan desa.
13	AR	Apabila pertanggungjawaban pekerjaan itu tidak sesuai dengan apbdesmaka BPD tidak mau menyetujui nya. Yang jelas syarat dari pencairan dana berikutnya itu apbdes nya sudah ada persetujuan bersama BPD pertanggungjawaban harus ada udah ada persetujuan bersama artinya tahun sebelumnya itu harus sudah keluar dulu syaratnya sudah pertanggungjawaban apbdes nya sudah disetujui pertanggungjawaban kepala desanya artinya kalau tidak sesuai ya kita ndak mau tanda tangan ndak mau membuat berita acara gak mau menandatangani surat keputusan BPD tentang persetujuan apbdes itu.
14	SY	Ya biasanya ya dari print out dari siskeudes itu nanti ada rencana apa ya ada rincian pembelanjaan terus ada kuitansinya terus kelengkapan dokumentasi pembayaran pajak terus itu sama dokumentasi tadi.
15	AM	Menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
16	JL	Ya kita kirim kita buat SPJ itu yang pertama kemudian sebagai bentuk pertanggungjawaban kita setiap akhir tahun anggaran itu kita melaksanakan musyawarah desa laporan pertanggung jawab laporan pertanggungjawaban apbdes oleh kepala desa kepada seluruh stakeholder yang ada selain itu selain dalam musyawarah itu juga bertanggung jawab kita kita pasang banner di beberapa titik sudut terkait dengan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2021 jadi setiap setiap tahun itu kita buat itu laporan pertanggungjawaban apbdes dalam bentuk musyawarah desa dan dalam bentuk kita sebar dalam apa namanya tempat-tempat benner yang ada di desa ini beberapa masukkan ke dalam medsosnya desa Timusu.
17	JL	Bentuk pertanggungjawaban Pada masyarakat itu kita buat musyawarah desa terkait laporan pertanggungjawaban kan masyarakat itu tangga kita adalah perwakilan di situ ada BPD ada RT RW dan ada lembaga desa yang lain itu kita sampaikan semuanya yang ada di APBDes yang sudah kita laksanakan dan ada pertanggungjawabannya selain itu kita pasang benner-benner terkait dengan realisasi laporan realisasi pertanggungjawaban kepala desa di tahun anggaran yang lalu

18	JL	Iya ada laporan musyawarah pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan APBDes tahun anggaran berjalan. seperti dengan perencanaan Berarti RT, RW, LPMD pokoknya semua lembaga desa semuanya badan desa dan mantri desa dan semua perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban itu kita selalu dikawal atau artinya selalu hadir ditengah- tengah kita itu babin dan bhabinkamtibmas
19	AM	Transparansi desa timusu untuk dana desa sudah baik yaitu dengan adanya papan publikasi mengenai realisasi APBD dan setiap pengelolaan dana desa telah mengikuti peraturan yang berlaku maka menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan dana desa timusu sudah telah akuntabel.



Lampiran 3 Tabel Rekap Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Kendala apa aja yang di hadapi dalam pengelolaan dana desa?	<p>Kendalanya kalau pengelolaannya insya Allah masih bisa ya Mbak masih lancar kalau kendalanya dari dana, dana kan kadang misalkan kita awal Januari Februari kita kan sudah mulai kegiatan akan tetapi dengan dananya itu cair antara bulan April Maret kendalanya ya dari dananya pencairan itu kan kalau di desa itu makan dulu setelah itu baru bisa diambil dicairkan.</p> <p>Pengelolaan dana desa yang apa yang diterima desa itu kendalanya ada transfer rekening dari pusat ke rekening kas desa itu eee walaupun sudah ada aturan yang berlaku belum bisa terjadwal dengan bagus misalkan di Januari Februari Maret atau April, sehingga pelaksanaan kegiatan yang harus dilaksanakan dengan dana desa itu agak sedikit lambat</p>
2	Apakah pemerintah desa sudah menjalankan pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku ?	Insyaallah kita semaksimal mungkin mengikuti aturan itu karena karena kita sudah dikasih aturan dan insyaallah kita juga akan laksanakan penggunaan dana desa itu sesuai dengan aturan
3	Bagaimana proses perencanaan pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di Desa Timusu ?	Khusus desa Timusu itu sangat terstruktur dan terpola artinya setiap tahun kita sudah ada musyawarah tingkat RT kita gali gagasan itu itu siklusnya bulan Januari sampai bulan Mei bulan 5 setelah itu kita adakan musyawarah dusun jadi ada 3 dusun sendiri-sendiri musyawarah perencanaan itu itu sebelum kita rumuskan kita rencanakan di Tingkat dusun kita gali aspirasi sekaligus kita nanti sinkronkan dengan RPJMDes yang ada setelah musdus kita kita musyawarah kan lagi tingkat desa dari berbagai dari 3 dusun yang ada itu mana kita rangking mana-mana yang perlu kita utamakan kita prioritaskan untuk dibangun di tahun ini seiring sejalan dengan kita sinkronkan dengan rencana pembangunan jangka panjang desa sudah masuk rpjmd kah atau belum usulan-usulan dari masyarakat kecuali hal-hal yang sangat urgent atau katakanlah kejadian luar bisasa.
4	Siapa saja yang ikut terlibat dalam proses Perencanaan pengelolaan dana desa? apakah warga juga dilibatkan dalam merumuskan dalam perencanaan tersebut?	Ya dilibatkan ya nanti dari perwakilan misalkan tokoh masyarakat itu nanti ada terus dari biasanya kalau kita penyusunan APBD itu ada dari keterwakilan dari sekolah juga kan sekolah kan juga ikut dalam ini juga.
5	Kalau tahapan dari pengelolaan dari desa itu mulai dari perencanaan	Jadi untuk perencanaan penggunaan dana desa itu kalau di desa Timusu itu kita memulai dari musyawarah RT, jadi dari musyawarah RT yang difasilitasi oleh teman-teman

	kemudian sampai dengan pertanggungjawaban, nah untuk perencanaannya pengelolaan dana desa di Desa Timusu seperti apa pak ?	BPD kemudian dari musyawarah itu dibawa ke musyawarah dusun kemudian dari musyawarah dusun itu dilakukan namanya dalam musyawarah pembangunan desa yang diinisiasi oleh BPD itu bahan kita untuk menyusun RKP sehingga setelah dari musyawarah pembangunan desa yang diinisiasi oleh BPD itu BPD mengajukan usulan-usulan kegiatan yang berasal dari dusun dan RT kemudian dari itu itu sebagai bahan tim penyusun RKP untuk menyusun rencana kerja pemerintah desa untuk tahun yang akan datang sehingga lebih itu urutannya dasarnya tadi adalah pembangunan desa kemudian oleh tim perumus rkp dirumuskan menjadi rkp desa kemudian rkp desa itu menjadi pedoman pemerintah desa untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa tahun berkenan, tahun yang akan datang. jadi misalkan RKP itu untuk 2022 maka RKP itu sebagai pedoman pemerintah desa untuk melakukan perencanaan penyusunan APBDes tahun anggaran 2022, Seperti itu mbak.
6	Apakah perangkat desa saja yang terlibat dalam penyusunan perencanaan ?	jadi penyusunan perencanaan itu tidak hanya itu rencananya dari pak kades dan perangkat itu tidak tapi untuk saat ini kita menampung aspirasi dari bawah yang mana semua aspirasi itu sebetulnya sudah tertuang dalam RPJM desa kita jadi rencana pembangunan jangka menengah desa tetap tahun 2019 sampai tahun 2025
7	Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana desa berlangsung ?	Alhamdulillah proses pelaksanaannya sesuai dengan rencana kerja anggaran kita jadi rencana kerja anggaran desa itu punya rencana misalkan kegiatan ini dilaksanakan bulan ini bulan ini sesuai dengan dan cair, Alhamdulillah eee pelaksanaannya tidak ada kendala sama sekali kita seperti kalau pembangunan fisik itu tetap kita namanya adalah padat karya tunai seni jadi selalu melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan jadi kita desa Timusu itu tidak hanya perencanaannya saja yang melibatkan masyarakat tapi sampai pelaksanaannya juga melibatkan masyarakat.
8	Apakah pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah sesuai peraturan yang berlaku?	insyaallah sudah kita berikhtiar agar sesuai dnegan peraturan yang ada. Yang jelas kita sesuaikan dengan petunjuk teknis yang ada Permendagri nya yang jelas berpatokan pada undang-undang yang ada Sudah sesuai Ya sudah
9	Bagaimana proses pelaksanaannya pada penggunaan dana desa di desa ini seperti apa?	Yang jelas kita sesuaikan dengan petunjuk teknis yang ada Permendagri nya yang jelas berpatokan pada undang-undang yang ada
10	Seperti apakah proses administrasi pengelolaan dana desa di Desa	kalau administrasi terkait dengan pertanggungjawaban kan kita sudah pakai yang namanya siskeudes jadi semuanya di siskeudes dan sudah kita SPJ kan semuanya untuk yang

	Timusu sendiri?	bersumber dari semuanya yang ada anggaran yang ada di APBDes untuk tahun anggaran 2021 ini sudah ter spj kan semuanya
11	Dalam menjalankan administrasi pengelolaan dana desa apakah bukti-bukti transaksi atas setiap pembelanjaan yang dilakukan sudah diarsipkan dengan baik ?	sudah mbak, jadi setiap kegiatan itu tidak ada yang terlewatkan baik itu 1 Rupiahpun insyaallah tidak lewat semuanya sudah ada bukti pengeluarannya ada spg-nya dan ada tanda tangan misalkan kita beli di toko juga ada tanda tangan tokonya.
12	Kemudian dilanjutkan di proses pelaporan, Bagaimana proses untuk pelaporan pengelolaan dana desa Timusu?	ya setiap pelaporan ya kita itu kita kan kalau dana desa itu langsung terkoneksi dengan namanya adalah aplikasi omspan yang milik Kemendes sehingga langsung terkoneksi jadi siskeudes itu langsung juga terkoneksi dengan omspan sehingga pelaporan itu sudah cukup bisa kabupaten bisa melihat dari siskudes itu biasanya juga melalui pendamping desa itu minta-minta laporan ke desa terkait dengan penggunaan dan realisasi dana desa bisa dilihat langsung dari siskudes karena apa ya hak lihatnya itu kalau siskudes online itu ada di BPD kemudian ada di inspektorat jadi bisa secara langsung dilihat oleh BPD maupun inspektorat terkait dengan pengelolaan keuangan desa.
13	Jika dalam proses pelaporan pengelolaan dana desa ada tidak sesuai? apakah BPD tidak mau menyetujui pelaporan dana desa	Apabila pertanggungjawaban pekerjaan itu tidak sesuai dengan apbdes maka BPD tidak mau menyetujui nya. Yang jelas syarat dari pencairan dana berikutnya itu apbdes nya sudah ada persetujuan bersama BPD pertanggungjawaban harus ada udah ada persetujuan bersama artinya tahun sebelumnya itu harus sudah keluar dulu syaratnya sudah pertanggungjawaban apbdes nya sudah disetujui pertanggungjawaban kepala desanya artinya kalau tidak sesuai ya kita ndak mau tanda tangan ndak mau membuat berita acara gak mau menandatangani surat keputusan BPD tentang persetujuan apbdes itu.
14	Apa saja yang di butuhkan dalam pelaporan pengelolaan dana desa?	Ya biasanya ya dari print out dari siskeudes itu nanti ada rencana apa ya ada rincian pembelanjaan terus ada kuitansinya terus kelengkapan dokumentasi pembayaran pajak terus itu sama dokumentasi tadi.
15	Bagaimana proses laporan pertanggungjawaban dari realisasi pengelolaan dana desa?	Menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
16	Seperti apa bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah desa terkait pengelolaan dana desa?	Ya kita kirim kita buat SPJ itu yang pertama kemudian sebagai bentuk pertanggungjawaban kita setiap akhir tahun anggaran itu kita melaksanakan musyawarah desa laporan pertanggung jawab laporan pertanggungjawaban apbdes oleh kepala desa kepada seluruh stakeholder yang ada selain itu selain dalam musyawarah itu juga bertanggung jawab kita kita pasang banner di beberapa titik sudut terkait

		dengan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2021 jadi setiap setiap tahun itu kita buat itu laporan pertanggungjawaban apbdes dalam bentuk musyawarah desa dan dalam bentuk kita sebar dalam apa namanya tempat-tempat benner yang ada di desa ini beberapa masukkan ke dalam medsosnya desa Timusu.
17	Bentuk pertanggungjawaban seperti apa yang dilakukan pemerintah desa untuk masyarakat desa berkaitan dengan pengelolaan dana desa ?	Bentuk pertanggungjawaban Pada masyarakat itu kita buat musyawarah desa terkait laporan pertanggungjawaban kan masyarakat itu tangga kita adalah perwakilan di situ ada BPD ada RT RW dan ada lembaga desa yang lain itu kita sampaikan semuanya yang ada di APBDes yang sudah kita laksanakan dan ada pertanggungjawabannya selain itu kita pasang benner-benner terkait dengan realisasi laporan realisasi pertanggungjawaban kepala desa di tahun anggaran yang lalu
18	Dalam waktu pertanggungjawaban itu ada musyawarahnya yang dilakukan? Apakah masyarakat berpartisipasi dalam menjalankan pengelolaan dan desa ?	Iya ada laporan musyawarah pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan APBDes tahun anggaran berjalan. seperti dengan perencanaan Berarti RT, RW, LPMD pokoknya semua lembaga desa semuanya bidan desa dan mantri desa dan semua perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban itu kita selalu dikawal atau artinya selalu hadir ditengah- tengah kita itu babin dan bhabinkamtibmas
19	Bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa?	Transparansi desa timusu untuk dana desa sudah baik yaitu dengan adanya papan publikasi mengenai realisasi APBD dan setiap pengelolaan dana desa telah mengikuti peraturan yang berlaku maka menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan dana desa timusu sudah telah akuntabel.

Lampiran 4 Papan Baliho Realisasi APBD



Lampiran 5 Surat Balasan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN LILIRIAJA
DESA TIMUSU**

Alamat Kantor : TengapadangE Desa Timusu, Kode Pos 90861
E-mail : desatimusu10@gmail.com - Website : <http://timusu.desa.id> - Youtube : Desa Timusu Channel - Facebook : Desa Timusu

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 69 /DTM/V/2024

Yang bertanda Tangan dibawah ini Kepala Desa Timusu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng Menerangkan Bahwa :

Nama : SYALILATUL USRAH
NPM : 105731110220
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Timusu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng

Benar yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan penelitian di Desa Timusu Kecamatan Liliriaja dengan Judul : Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Timusu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng .

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Timusu, 2 Mei 2024
Pj. Kepala Desa Timusu



ANDI MUHSIN RAHMAT, S.Pt

Pangkat : Pembina

Nip : 19660829 200212 1 001

Lampiran 6 Surat Izin Penelitian



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 3622/05/C.4-VIII/II/1445/2024

06 February 2024 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

25 Rajab 1445

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 110/05/A.2-II/II/45/2024 tanggal 6 Februari 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : SYALILATUL USRAH

No. Stambuk : 10573 1110220

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Timusu Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 15 Februari 2024 s/d 15 April 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd

NBM 1127761

Lampiran 7 Lampiran Dokumentasi

Lampiran 8 Turnitin



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Syalilatul Usrah

Nim : 105731110220

Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	5 %	25 %
3	Bab 3	4 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	2 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 17 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Ningsih, S. Suni, M.I.P
NIM. 964 591

Syalilatul Usrah 105731110220

Bab I

by Tahap Tutup



Submission date: 17-May-2024 10:53AM (UTC+0700)
Submission ID: 2381572482
File name: BAB_I_-_2024-05-17T104703.934.docx (35.96K)
Word count: 1970
Character count: 14544

syalilatul Usrah 105731110220 Bab I

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

journal.mediapublikasi.id

Internet Source

5%

2

journal.ubpkarawang.ac.id

Internet Source

3%

3

septiyami.files.wordpress.com

Internet Source

2%

Exclude quotes


Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off



Syalilatul Ushrah 105731110220

Bab II

by Tahap Tutup



Submission date: 17-May-2024 10:54AM (UTC+0700)

Submission ID: 2381573050

File name: BAB_II_-_2024-05-17T104703.916.docx (107.79K)

Word count: 4586

Character count: 35545

Ujian Akhir Semester (UAS) Usrah 105731110220 Bab II

ORIGINALITY REPORT

5%	2%	2%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	2%
2	Submitted to IAIN Kudus Student Paper	1%
3	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	1%
4	Submitted to Landmark University Student Paper	<1%
5	docplayer.info Internet Source	<1%
6	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
7	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	<1%
8	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1%
9	Nisya Agniya Rahmah, Laras Pratiwi, Gista Rismayani. "ANALISIS PENGELOLAAN DANA	<1%

Syalilatul Usrah 105731110220

Bab III

by Tahap Tutup



Submission date: 17-May-2024 10:55AM (UTC+0700)

Submission ID: 2381573581

File name: BAB_III_-_2024-05-17T104703.934.docx (28.87K)

Word count: 1144

Character count: 8906

Syalilatul Usrah 105731110220 Bab III

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to British College of Applied Studies Student Paper	1%
2	Submitted to Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Student Paper	1%
3	Submitted to stipram Student Paper	1%
4	Submitted to University of California, Los Angeles Student Paper	1%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off

Off



Syalilatul Usrah 105731110220

Bab IV

by Tahap Tutup



Submission date: 17-May-2024 10:55AM (UTC+0700)

Submission ID: 2381574267

File name: BAB_IV_-_2024-05-17T104701.748.docx (80.17K)

Word count: 4908

Character count: 36201

Syalilatul Usrah 105731110220 Bab IV

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	3%
2	Submitted to Landmark University Student Paper	2%
3	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	2%
4	Submitted to British College of Applied Studies Student Paper	<1%
5	lengkas.wordpress.com Internet Source	<1%
6	e-journal.polnes.ac.id Internet Source	<1%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off



Syalilatul Usrah 105731110220

Bab V

by Tahap Tutup



Submission date: 17-May-2024 10:56AM (UTC+0700)

Submission ID: 2381574724

File name: BAB_V_-_2024-05-17T104701.721.docx (25.9K)

Word count: 973

Character count: 8091

syalilatul Usrah 105731110220 Bab V

ORIGINALITY REPORT

2 %	0 %	1 %	1 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro Student Paper	1 %
2	Warsito Warsito, Normalita Destyaning Rina Arum Prastyanti, Evi Elisanti. "Kajian Hukum Terhadap Peraturan Desa Kradenan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang No. 11 Tahun 2022 Tentang Pungutan Pasar Desa", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2023 Publication	1 %

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off

LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BIOGRAFI PENULIS



Syalilatul Usrah, lahir pada tanggal 29 November 1999 di Kabupaten Soppeng. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Muhammad Said dan Ibu Sukmawati S.Pd. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jalan Mustafa Daeng Bunga enam, Kelurahan Samata Somba Opu Kabupaten Gowa, Prov Sulawesi Selatan. Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu TK Lalotengngae DDI Pattojo lulus tahun 2006, SD Negeri 176 Dabbare lulus tahun 2012, MTS DDI Pattojo lulus tahun 2015, SMA Negeri 4 Soppeng lulus tahun 2018, dan mulai tahun 2020 mengikuti Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.